

**PEMANGGILAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI AHLI UNTUK PROSES
PENEGAKAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

SELAMAT ARIGA

NIM. 150104030

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**PEMANGGILAN NOTARIS UNTUK PROSES PENEGAKAN HUKUM DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Hukum Pidana Islam

Oleh:

SELAMAT ARIGA

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
Nim 150104030

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum
NIP. 19740626 199402 1 003


Amrullah, S.HI., LL.M
NIP. 19821211 201503 1 003

**PEMANGGILAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI AHLI UNTUK PROSES
PENEGAKAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada hari/ Tanggal: Jumat 18 Januari 2019 M
12 Jumadil Awal 1440 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 19780917 200912 1 006

Sekretaris,



Amrullah, S.HI., LL.M
NIP. 19821211 201503 1 003

Penguji I,



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 19770303 200801 1 015



Penguji II,



Husni A. Jalil, MA
NIDN. 1301128301

Mengetahui,

Dekan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 19770303 200801 1 015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Selamat Ariga
NIM : 150104030
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Januari 2019

Yang Menyatakan,



(Selamat Ariga)

ABSTRAK

Nama : Selamat Ariga
Nim : 150104030
Fakultas/ prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul : Pemanggilan Notaris Untuk Proses Penegakan Hukum
Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Islam
Hari/Tanggal sidang : Jumat /18 Januari 2019
Tebal skripsi : 82 Halaman
Pembimbing I : Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum
Pembimbing II : Amrullah, S.HI., LL.M

Kata kunci : *Notaris / Hukum Pidana Islam*

Pasal 66 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah atau Majelis Kehormatan Notaris, ini dipandang bertentangan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta seperti apa perspektif hukum acara pidana Islam terhadap proses pemanggilan Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemanggilan Notaris sebagai saksi ahli yang harus melalui prosedur yang panjang, sehingga bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dan juga bagaimana perspektif hukum Islam terhadap prosedur pemanggilan Notaris sebagai saksi ahli dalam pembuktian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang undangan yang berlaku. sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang lain. Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan maka pengumpulan data dilakukan dengan cara normatif empiris. Penelitian yang dilakukan terhadap pemanggilan Notaris untuk proses penegakan hukum dalam perspektif hukum acara pidana Islam diperoleh hasil sebagai berikut: ketentuan yang termuat dalam Pasal 66 Ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris membuat proses pemanggilan Notaris sebagai saksi ahli harus melalui prosedur yang panjang, dikarenakan yang menyatakan untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan, penuntutan, atau hakim harus dengan izin Majelis Kehormatan Notaris sehingga proses pemanggilan rumit, memerlukan waktu yang panjang. Terkait perspektif hukum Islam terhadap prosedur pemanggilan Notaris sebagai saksi ahli dalam pembuktian tidak secara tegas diterangkan, namun memberikan kesaksian adalah kewajiban menggingat jumbuh fuqaha menyamakan kesaksian (syahadah) itu dengan bayyinah dimana nantinya keterangan Notaris sebagai ahli merupakan ijihad hakim guna memperjelas dan membuat terang suatu perkara. Jadi tidak boleh dihalang-halangi dengan prosedur yang rumit serta sulit untuk dijalankan.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt, dengan kudrah dan irodah-Nyalah, skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Salawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan alam nabi besar Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Dalam rangka menyelesaikan Studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk melengkapi dan memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Untuk itu penulis memilih judul **“Pemanggilan Notaris Sebagai Saksi Ahli Untuk Proses Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”**.

Selama menyelesaikan skripsi ini, dari awal sampai akhir penulis banyak mengalami kesukaran dan hambatan, dan penulis juga menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Amrullah, S.HI., LL.M selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan sekaligus memberi arahan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih dan kasih sayang yang tak terhingga untuk kedua orang tua penulis Ayahanda Abd Wahab As dan Ibunda Siti Kurnia, Kepada kakak-kakak penulis Sahrah Aw, Wahyuni Aw S.Pd.i , Zubaini Aw S.Pd , Hanisah Aw, kepada abang-abang penulis Jamaluddin, dan Mansur Ranggayoni, keponakan penulis Nova Novita Sari, Ulan Dari, Raihan Akbar, Riski Arsel Saradiwa, Suci, Anna Altapun Nisa, Raditia Arkan, Reza Hakim, Nazwa Anggraini, dan Sultan semoga selalu dalam lindungan Allah Swt dan kelak akan menjadi anak amal soleh yang berbakti pada agama dan negara, yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta do'anya yang selalu dipanjatkan setiap waktu kepada penulis.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH , ketua prodi Hukum

Pidana Islam bapak Israr Hirdayadi, Lc, MA, kepada bapak Chairul Fahmi, MA sebagai penasehat Akademik dan seluruh staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajaran dosen yang telah membimbing penulis selama masa pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Ucapan terima kasih penulis juga sampaikan kepada Mantan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh bapak Prof, Dr, Farid Wajidi Ibrahim MA, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Pembina dan Pengurus Beasiswa Bidikmisi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Mantan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh bapak Dr. Khairuddin, M.Ag, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, Mantan ketua prodi Hukum Pidana Islam Bapak Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, Ph.D dan Bapak Misran M.Ag, yang telah memberikan Penulis banyak sekali kesempatan untuk belajar dan tampil diajng Nasional ataupun Internasional selama menjadi mahasiswa dari tahun 2015 sampai sekarang ini.

Tidak lupa ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Keluarga Besar Kejaksaan Tinggi Aceh, teristimewa untuk Bidang Tindak Pidana Khusus bapak Teuku Rahmatsyah, S.H., M.H., yang telah mengizinkan penulis menjadi bagian PIDSUS, kemudian Kasi Penuntutan bapak Umar Assegaf, S.H., M.H., yang dengan peran besarnya penulis bisa menjadi bagian PIDSUS dan berada dibawah bimbingannya untuk seorang yang lebih mermanfaat, terimakasih juga kepada ibu Zilzaliana, S.H, kak Dahniar., kak Nurul Huda, S.E., bang Daus., bang Yan., bang Herizal., bapak Munandar, S.H.,M.H., bapak Dr. Sahdansyah Putera Jaya, S.H., M.H., bapak Ibnu Sahdan, S.H., M.H., dan bapak Iqbal, S.H., M.H. serta seluruh Rekan-rekan PIDSUS yang selama ini sudah membina, mendidik dan menemani penulis dalam menjalankan kegiatan rutin selama kuliah dan berada di Kejaksaan Tinggi Aceh.

Ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat Kost Syariah Abdullah Syahira Antoni, Muhammad Nasar K, Ahmad Irada, Zefandi, Marza Halis Munthe, Maulana Ismi Saputra, dan bang Iqbal. Serta seluruh kawan-kawan Ami Restu, Irhamni, Aulia Afriani, Ayu Darisah, Sarah Ponna, Mirna ZK, Wahyunima, Kak Sastri, S.Sos, Kak Erna, Kak Rika, Trianto, Bg Hardi Syah Hendra, S.H, Bg Ramadhan, Bg Muhadi, S.H.,M.H., Bg Nasrul, Bg Ferdi, Bg Galuh, Cut Mazaya Meosi, Marzatil Muslimah, Khaira, Putri Balqis dan Doni Maulana yang telah menjadi sahabat setia penulis.

Ucapan terima kasih khusus kepada Abang/kakak dan/atau Adik leting dari Prodi Hukum Pidana Islam, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Mahasiswa UIN Ar-Raniry

Banda Aceh, Keluarga Besar Penerima Beasiswa Bidikmisi, Radio TossFm Banda Aceh, Remaja Masjid Raya Baiturrahman, Dewan Kerja Daerah Pramuka Wilayah Aceh, Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Arul Kumer, Ikatan Mahasiswa Aceh Tengah, Duta Wisata Win Ipak Takengon Kabupaten Aceh Tengah, Duta Bahasa Provinsi Aceh, Kawan-kawan KPM Posdaya Kp. Lampoh Keude, Tim Magang Kejaksaan Tinggi Aceh, atas segala perhatian dan kebersamaan diwaktu dan hari-hari bahagia yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini atas bantuan dan kebersamaan selama perkuliahan, yang telah memberikan semangat serta dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih kepada kawan-kawan dan semua pihak yang telah andil dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang.

Akhirnya kepada Allah Swt, penulis memohon do'a semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. Tiada kata yang paling indah untuk mengungkapkan semua ini, hanya satu kata *Alhamdulillah rabbal'amin*.

Darussalam, 9 Januari 2019
Penulis,

Selamat Ariga

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam skripsi ini ada dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab yang ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

حَوْلَ = *ḥaula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *Dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Rusydi Ali. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Sahusril Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- LAMPIRAN 2 : Surat Keputusan Pembimbing
- LAMPIRAN 3 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Penjelasan Istilah	10
1.5 Kajian Pustaka	13
1.6 Metode Penelitian	17
1.7 Sistematika Pembahasan	19

BAB DUA LANDASAN TEORITIS TENTANG PEMBUKTIAN

2.1 Pengertian Pembuktian Dalam Hukum Positif	21
2.2 Pembuktian Pidana Dalam Hukum Islam	25
2.3 Jenis Alat Bukti Dalam Hukum Positif	28
2.4 Jenis Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Islam	37

BAB TIGA PEMANGGILAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI AHLI

3.1 Prosedur Hukum Positif Dalam Proses Pemanggilan Notaris Sebagai Saksi Ahli	45
3.2 Prosedur Hukum Pidana Islam Dalam Proses Pemanggilan Notaris Sebagai Saksi Ahli	66

BAB EMPAT PENUTUP

4.1 Kesimpulan 75

4.2 Saran 76

DAFTAR PUSTAKA 77

**RIWAYAT HIDUP
82**

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan sebagai negara kekuasaan (*machstaat*), oleh karena itu maka hukum sebagai panglima dan menjadi sumber hukum tertinggi yang mengatur lembaga-lembaga negara dari aspek kedudukan maupun dari fungsi dan kewenangannya. Pembagian kekuasaan yang dianut di Indonesia adalah kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif, membentuk sistem pemerintahan yang unik dan berbeda dengan negara yang menganut pemisahan kekuasaan. Hal tersebut dapat dijumpai pada proses penegakan hukum di Indonesia, mulai dari lembaga pembuat UU (legislatif) lembaga yang menjalankan UU (eksekutif) dan lembaga yang menegakan UU (Yudikatif). Akan tetapi pada pelaksanaannya pada proses penegakan UU dijelaskan bahwa terdapat lembaga-lembaga lain pada eksekutif yang menjalankan tugas yang berhubungan dengan kewenangan kehakiman, yang terdiri dari lembaga penyidik dan penuntut umum.¹

Pada proses penegakan hukum maka kepada lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk melakukan upaya paksa yang dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk menetapkan hukuman yang akan diambil. Dalam hal proses penegakan hukum sebelum nantinya menuju kedalam proses persidangan maka terlebih

¹ Nico Ngani, *Mengenal Hukum Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm. 1.

dahulu diperlukan proses berupa pencarian alat bukti baik dalam penyelidikan maupun penyidikan sebelum nantinya dilakukan penuntutan dan proses pembuktian dipersidangan.

Pencarian alat bukti yang dilakukan adalah satu tahap di dalam proses penegakan hukum baik ditahap penyelidikan maupun penuntutan dan proses pembuktian dipersidangan. Dengan pencarian alat bukti yang dilakukan maka dapat ditentukan status apa yang akan diberikan kepada tersangka atau siapa yang bersangkutan dengan suatu kasus atau tidak pidana yang dimaksud. Proses pencarian alat bukti ini dilakukan dengan mendatangkan, menghadirkan dan menunjukkan alat-alat bukti di depan persidangan.

Hukum positif Indonesia sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana alat-alat bukti yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sedangkan yang menjadi alat-alat bukti di dalam hukum pidana Islam antara lain yaitu pengakuan, saksi, *qasamah*², dan *qarinah*³. Alat-alat bukti ini berlaku pada beberapa tindak pidana atau *jarimah*. Adapun yang dimaksud dengan *jarimah* menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik atau dilarang, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama).⁴

² *Qasama* adalah sumpah yang diulang-ulang dalam dakwaan (tuntutan) pembunuhan dalam rangka memelihara jiwa, sehingga dalam rangka memelihara jiwa, sehingga dalam keadaan apapun pembunuhan itu harus tetap diselesaikan, dibuktikan, dan ditetapkan hukumannya.

³ *Qarinah* adalah setiap tanda-tanda yang jelas menyertai sesuatu yang samar-samar sehingga tanda tersebut menunjukkan kepadanya (orang lain). Mengenai *qarinah* sebagai salah satu alat bukti, diperselisihkan di beberapa kalangan ulama.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas *Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). hlm. 9.

Dengan hal tersebut maka nantinya dipersidangan hakim dengan mudah bisa menentukan siapa yang diambil haknya dan siapa yang mengambil hak dari seseorang dan hukuman apa yang pantas menurut undang-undang dan pandangan hakim yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Jika kita bahas lebih lanjut, pencarian alat bukti memiliki arti secara luas yaitu usaha untuk menemukan apa saja yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan benar atau tidaknya sesuatu (tuduhan).⁵ Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kata alat bukti lebih mengarah kepada kata pembuktian yang diartikan sebagai: “Memperlihatkan bukti atau menyakinkan dengan bukti, sedangkan kata pembuktian itu sendiri diartikan sebagai proses, perbuatan cara membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.⁶ Kemudian disebutkan juga pembuktian disidang pengadilan, pembuktian berasal dari kata bukti yang artinya adalah usaha untuk membuktikan. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pembuktian diartikan sebagai: “Memperlihatkan bukti atau menyakinkan dengan bukti, sedangkan kata pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan cara membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.⁷

Para Penegak hukum dalam hal ini Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberikan kewenangan dan bertugas melakukan penyelidikan ataupun penyidikan untuk menemukan alat bukti yang akan dijadikan sebagai dasar atau alasan dalam menetapkan posisi seorang tersangka haruslah sesuai

⁵Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*. (Semarang: Aneka Ilmu, 1977). hlm. 53.

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004). hlm. 133.

⁷ *Ibid.*

dengan prosedur perundang-undangan. Pencarian alat bukti yang dimaksud sangat mendukung untuk memperoleh kebenaran dan keadilan materiil menurut hukum.

Dari pencarian alat bukti tersebutlah Polisi atau PPNS nantinya dapat memperoleh keyakinan yang kuat tentang alur kasus yang terjadi dan tuntutan seperti apa yang akan diberikan kepada terdakwa dihadapkan di depan persidangan, sehingga dengan demikian hakim dapat memberi putusan yang seadil-adilnya.

Bukan hanya itu, dalam proses penegakan hukum sebagaimana yang tertulis di atas, maka kepada Polisi dan PPNS juga diberikan kewenangan untuk melakukan upaya paksa yang dimulai dari proses penyidikan, penuntutan dan eksekusi. Proses upaya paksa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP.⁸ Dan juga pada proses penyidikan dan prapenuntutan dilaksanakan baik oleh penyidik maupun penuntut umum sebagaimana ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan (2) KUHAP.⁹ Serta aturan selanjutnya diatur dalam Pasal 138 ayat (1), (2) KUHAP.¹⁰

Mengenai penyidikan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (KUHAP) untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak

⁸R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003). hlm. 363-364.

⁹*Ibid.*, hlm. 404-405.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 414.

pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹¹ Penyidikan dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, hal ini disebutkan di dalam Pasal 6 ayat 1 KUHAP¹². Setelah penyidikan dinyatakan selesai maka sesuai Pasal 110 ayat 1 KUHAP, penyidik wajib untuk segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.¹³ Hal ini untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan.

Berkas perkara diterima oleh Jaksa/PU untuk mempelajari dan meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan tersebut. Bila terdapat kekurangan baik secara formil maupun materiil maka Jaksa/PU segera memberitahukan kepada penyidik untuk dilengkapi. Jika Jaksa/PU menyatakan berkas telah lengkap maka perkara tersebut segera dilimpahkan ke pengadilan dan proses prapenuntutan telah selesai kemudian masuk ke proses Penuntutan.

Ranah prapenuntutan diawali dari pengiriman Surat Pemberitahuan Dilaksanakannya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik kepada Kepala Kejaksaan Tinggi/Negeri. Pimpinan Kejaksaan menunjuk seorang jaksa atau lebih untuk mengikuti perkembangan penyidikan tersebut sampai diserahkan berkas perkara kepada Jaksa peneliti. Pemeriksaan Jaksa terhadap berkas perkara ada dua hal yang pertama dipenuhinya kelengkapan formil dan kedua dipenuhinya kelengkapan materiil. Ketika kedua kelengkapan ini telah dipenuhi maka Jaksa dapat menyatakan berkas tersebut lengkap dan kepada penyidik diberikan waktu

¹¹*Ibid.*, hlm. 357

¹²*Ibid.*, hlm. 363-364

¹³*Ibid.*, hlm. 404-405.

untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan.

Salah satu alat bukti dalam proses mencari kebenaran materiil seperti yang telah disebutkan di atas, yakni keterangan ahli. Keterangan ahli di sidang pengadilan sangat diperlukan oleh hakim untuk meyakinkan dirinya akan kebenaran suatu tindak pidana yang sedang ditangani. Akan tetapi, apabila hakim bertentangan dengan keyakinannya mengenai keterangan ahli tersebut, maka dengan demikian hakim boleh untuk tidak mengikuti pendapat dari ahli tersebut.¹⁴

Keterangan ahli di dalam hukum positif dan hukum pidana Islam sebagaimana yang diterapkan di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hal mencari kebenaran materiil. Dari segi hukum Islam (hukum pidana Islam) apabila dilihat yang pada dasarnya juga diberlakukan, ditegakkan dan bahkan menjadi sumber atau landasan hukum di Indonesia, mengenai alat-alat bukti yang dipatokkan adalah menjadi dasar dalam mencari kebenaran.

Keterangan ahli salah satunya diatur dalam Pasal 179 ayat (1) KUHP yang merumuskan bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman, dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.¹⁵ Apabila yang bersangkutan tidak memenuhi pasal tersebut tanpa alasan yang sah dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 221 KUHP¹⁶, sedangkan mengenai keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang

¹⁴ R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Pidana*, (Semarang: Satya Wacana, 1989), hlm. 15.

¹⁵R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan ...*, hlm. 433.

¹⁶R.Sugandi, *KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional,1980). hlm. 240-241.

memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Dalam kasus yang berkaitan dengan suatu minuta akta atau akta autentik dalam suatu proses penegakan hukum yaitu suatu yang dianggap atau diyakini sebagai alat bukti, perlu dihadirkan Notaris yang dalam hal ini memiliki kewenangan penuh dalam membuat dan mengesahkan minuta akta atau akta autentik yang diyakini berhubungan dengan suatu kasus atau tindak pidana yang dimaksud atau sebagai saksi ahli dari akta atau minuta akta yang dibuat dan disahkannya.

Namun realita yang terjadi pada proses pemanggilan terhadap notaris sebagai saksi ahli atau pada proses penyitaan terhadap minuta akta yang dilakukan oleh penyidik terhadap seorang notaris terdapat permasalahan yang besar. Permasalahan tersebut yaitu adanya frase “persetujuan Majelis Pengawas Daerah” yang termuat dalam Pasal 66 Ayat (1) UU No. 20 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dirumuskan sebagai berikut;¹⁷

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

¹⁷ UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Pasal 66 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa paling lama 30 hari sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagai mana yang di maksud dengan ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan tersebut.¹⁸

Secara teknis, permohonan dilakukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia yang tembusannya disampaikan kepada notaris bersangkutan yang minimal memuat nama notaris, alamat kantor notaris, nomor akta atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris, dan pokok perkara yang disangkakan. Paling lama 30 hari, Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban terhadap permohonan tersebut.

Hal ini menjadi permasalahan yang sangat besar diranah penyelidikan, penyidikan, penuntutan bahkan diranah Pembuktian di pengadilan karena dipandang bahwa proses pemanggilan Notaris yang harus melalui Majelis Kehormatan Notaris Daerah menciptakan sistem hukum yang rumit dan tidak melandaskan pada sistem penyelenggaraan pengadilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Menurut Zilzaliana selaku Jaksa Penyidik “sulit dan kurang praktis dengan prosedur pemanggilan notaris yang harus dilakukan terlebih dahulu dengan mengirimkan surat panggilan kepada Majelis Kehormatan Notaris Daerah maupun

¹⁸Pasal 66 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Pusat dan dengan hal seperti ini Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan yang diinginkan dalam hukum sulit untuk tercapai”¹⁹.

Berdasarkan permasalahan diatas terjadi kontraproduktif dari sebuah peraturan perundang-undangan, Maka dengan demikian penulis merasa tertarik untuk mengkaji bagaimana prosedur pemanggilan notaris untuk proses penegakan hukum dalam perpesktif hukum acara pidana Islam.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapakah pemanggilan Notaris sebagai saksi ahli harus melalui prosedur yang panjang, sehingga bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan?
2. Bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap prosedur pemanggilan Notaris sebagai saksi ahli dalam pembuktian?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menemukan hal- hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pemanggilan Notaris sebagai saksi ahli dalam proses pembuktian, sehingga bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan?

¹⁹Wawancara bersama Zilzaliana, Jaksa Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Aceh. Senin, 24 September 2018 di Kejaksaan Tinggi Aceh

2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap prosedur pemanggilan Notaris sebagai saksi ahli dalam hukum acara pidana islam?

1.4 Penjelasan Istilah

Sebelum dibahas lebih lanjut, terlebih dahulu diberikan penjelasan terhadap istilah yang terdapat di dalam judul skripsi ini. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemanggilan

Menurut “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” kata pemanggilan berasal dari kata “Panggil” atau “Memanggil” yang artinya menyuruh datang (kembali, mendekat, dsb). kata pemanggilan itu sendiri memiliki arti proses, cara, perbuatan memanggil, dsb.²⁰

2. Notaris

Menurut “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” Notaris ialah orang yang ditunjuk dan diberi kuasa (oleh departemen kehakiman) untuk mengesahkan dan menyelesaikan berbagai surat perjanjian, akta, dsb.²¹

3. Penegakan

Menurut “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” Kata Penegakan Berasal dari kata Tegak yang artinya berdiri, lurus arah keatas atau tetap

²⁰ Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 834-839.

²¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 787

teguh. Sedangkan kata Penegakan itu sendiri bermakna perbuatan, perlakuan, tindakan untuk menegakkan.²²

4. Hukum

Hukum menurut istilah berasal dari bahasa arab "*hukum*" yang berarti putusan, ketetapan dan lain-lain. Kata kerjanya ialah *hakama*, *yahkumu*, berarti memutuskan, mengadili, menetapkan, menghukum dan lain-lainnya.²³ Aristoteles mendefinisikan hukum yaitu sebagai suatu jenis ketertiban yang tidak dipengaruhi oleh nafsu.²⁴ Hukum adalah segala aturan yang menjadi pedoman perilaku setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat atau bernegara disertai sanksi yang tegas apabila dilanggar.²⁵

5. Perspektif

Menurut "Kamus Besar Bahasa Indonesia" kata Perspektif memiliki 2 (dua) makna yaitu cara melukiskan satu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya). Serta Makna yang kedua dari kata perspektif ialah sudut pandang atau pandangan.²⁶

6. Hukum Acara Pidana

- a. Hukum menurut istilah berasal dari bahasa arab "*hukum*" yang berarti putusan, ketetapan dan lain-lain. Kata kerjanya ialah *hakama*,

²² *Ibid.*, hlm. 1155

²³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hlm. 518.

²⁴ Lili Rasjidi dkk, *Dasar-Dasar Filsafah Dan Teori Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007), hlm 18.

²⁵ Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2012), hlm 1.

²⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar ...*, hlm. 864.

yahkumu, berarti memutuskan, mengadili, menetapkan, menghukum dan lain-lainnya.²⁷ Aristoteles mendefinisikan hukum yaitu sebagai suatu jenis ketertiban yang tidak dipengaruhi oleh nafsu.²⁸ Kata Hukum Acara dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” dimaknai sebagai Hukum Pidana Formal atau Formil.²⁹ Jadi, Hukum Acara Pidana Islam dapat diartikan sebagai pelaksanaan hukum pidana formil yang mengatur bagaimana cara mempertahankan berlakunya hukum pidana materil dalam pelaksanaan hukum islam. Dan Pidana itu sendiri berarti *kejahatan, kriminal*. Sedangkan menurut istilah adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.³⁰

- b. Hukum Pidana Islam atau Jinayah berasal dari kata *Jana, Yajni* yang berarti kejahatan, pidana, atau kriminal. *Jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal dan harta benda. Adapaun hukum pidana islam atau jinayah adalah hukum pidana yang ada dalam lingkup hukum islam, terjemahan dari konsep ‘*uqubah, jarimah*, dan *jinayah*.³¹ Sedangkan kata Hukum Acara dalam “Kamus Besar Bahasa

²⁷W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hlm. 518.

²⁸Lili Rasjidi dkk, *Dasar-..*,hlm. 18.

²⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar ...*, hlm. 410.

³⁰Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.

³¹ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqg Jinayah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), hlm. 13.

Indonesia” dimaknai sebagai Hukum Pidana Formal atau Formil.³² Jadi, Hukum Acara Pidana Islam dapat diartikan sebagai pelaksanaan hukum pidana formil yang mengatur bagaimana cara mempertahankan berlakunya hukum pidana materil dalam pelaksanaan hukum islam.

1.5 Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah yang telah penyusun lakukan, seputaran pemanggilan notaris untuk memberikan keterangan dalam proses hukum tidak banyak dituangkan dalam bentuk tulisan, ada beberapa tulisan yang berhasil penulis temukan tapi pembahasan dan tujuan dari pembahasan serta kesimpulan yang ditemukan dalam beberapa tulisan tersebut sangat jauh berbeda dengan apa yang penulis urikan dalam tulisan ini. Diantaranya:

Tulisan Skripsi yang ditulis oleh Muriel Cattleya Maramis mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado dengan judul *“Tata Cara Pemanggilan Notaris Untuk Kepentingan Proses Peradilan Pidana Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya”* yang Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mngetahui apakah dasar pikiran sehingga dibuat ketentuan khusus berkenaan dengan pemanggilan Notaris, apakah penegak hukum dapat memanggil Notaris terlebih dahulu baru kemudian meminta persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD), dan, apakah ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf b UU No. 30 Tahun 2004 berlaku juga bagi Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dan dengan menggunakan menggunakan metode penelitian hukum normatif sehingga

³² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 410.

dalam tulisan skripsi tersebut menemukan kesimpulan bahwa dasar pikiran dibuatnya ketentuan khusus berkenaan dengan pemanggilan Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim, yang menyaratkan adanya persetujuan Majelis Pengawas Daerah adalah karena Notaris adalah penyimpan dan pemelihara Protokol Notaris yang merupakan arsip negara. Protokol Notaris sebagai arsip negara ini dipandang penting oleh pembentuk UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris karena bukan hanya menyangkut kepentingan perseorangan melainkan menyangkut kepentingan umum yaitu adanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat.³³

Kemudian tentang masalah pemanggilan notaris juga penulis temukan pada tesis saudara Laurensius Arliman S mahasiswa pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang dengan judul tesis *“Pemanggilan Notaris Dalam Proses Penegakkan Hukum Oleh Hakim Terkait Akta Yang Dibuatnya Paska Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris”* yang dalam tesis tersebut memperoleh dua kesimpulan besar yaitu :

- a. Munculnya dasar pembentukan Majelis Kehormatan Notaris lahir di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris karena kebutuhan akan perlindungan terhadap seorang Notaris dalam pembuatan akta. Sangat diperlukan apabila ada sebuah Lembaga yang fungsinya yang mengawasi

³³Muriel Cattleya Maramis *“Tata Cara Pemanggilan Notaris Untuk Kepentingan Proses Peradilan Pidana Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya”* mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, hlm. 19.

Notaris dalam proses Penegakan Hukum, dimana harus mendapatkan izin dari Majelis Kehormatan Notaris.

- b. Pengaturan pemanggilan Notaris terhadap akta yang dibuatnya oleh hakim pasca perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 terjadi kekosongan hukum, dalam mengisi kekosongan hukum karena Majelis Kehormatan Notaris belum terbentuk, Notaris masih menggunakan hak Ingkarnya terkait proses kepentingan peradilan, dan dalam menghadirkan Notaris didalam persidangan, Hakim tidak perlu meminta izin dari pihak manapun juga, hakim berhak membuat penetapan untuk memanggil Notaris, Notaris yang terkena kasus hukum wajib hadir dalam persidangan.³⁴

Serta mengenai perlindungan hukum pemanggilan notaris dan pengambilan minuta akta juga pernah diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang ditulis oleh saudara Muh Rikaz Prabowo mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Dengan judul *“Perlindungan Hukum Pemanggilan Dan Pengambilan Minuta Akta Notaris Paska Berlakunya Uu No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uu No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Uujn-P)”* memperoleh kesimpulan bahwa Mekanisme perlindungan hukum bagi Notaris adalah dalam bentuk ketentuan tersendiri yang terkait pemeriksaan dalam proses hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang intisarinnya ialah dibutuhkannya persetujuan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD)

³⁴Laurensius Arliman S *“Pemanggilan Notaris Dalam Proses Penegakkan Hukum Oleh Hakim Terkait Akta Yang Dibuatnya Paska Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris”* mahasiswa pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm. 178.

bagi penyidik, penuntut umum, maupun hakim dalam pengambilan fotokopi minuta akta dan protokol Notaris serta per-setujuan pemanggilan Notaris untuk proses pemeriksaan. Majelis Pengawas adalah suatu badan yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM, mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Namun pada 2013 lewat Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 49/PUU/X/2012 membatalkan frasa: “*dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah*” pada Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Menurut MK, frasa tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sejak saat itu pemangku jabatan Notaris mulai merasakan kekhawatiran, sebab tanpa ketentuan tersebut jabatan mereka akan sangat mudah di kriminalisasi.³⁵

Tulisan terakhir penulis menemukan tulisan yang dimuat dalam sebuah Jurnal Akta dengan judul “*Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum*” oleh saudara Udi Hermawan dan rekannya Munsyarif Abdul Chalim Mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA. Mengambil kesimpulan bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dalam memberikan persetujuan terhadap pemanggilan Notaris oleh penegak hukum penyidik, penuntut umum, atau hakim, MKN Wilayah yang notabennya memiliki kewenangan tersebut melalui Tim Pemeriksanya akan terlebih dahulu melakukan sidang pemeriksaan kepada Notaris yang namanya

³⁵Muh Rikaz Prabowo “*Perlindungan Hukum Pemanggilan Dan Pengambilan Minuta Akta Notaris Paska Berlakunya Uu No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uu No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Uujn-P)*” mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Vol.7 No.1 Februari 2016, hlm.113-126.

dimohonkan oleh penegak hukum sebelum Notaris tersebut diperiksa oleh penegak hukum. Hasil pemeriksaan dari Tim Pemeriksalah yang kemudian menjadi acuan MKN Wilayah untuk mengizinkan atau menolak permohonan pemanggilan Notaris oleh penegak hukum. Kendala MKN Wilayah dalam memberikan persetujuan terhadap pemanggilan Notaris oleh penegak hukum yaitu terkendala pada saat akan melakukan sidang pemeriksaan karena anggota MKN Wilayah terbentuk dari kalangan profesional dalam bidangnya masing-masing yaitu Notaris, ahli/akademisi maupun pejabat dari pemerintahan yang mempunyai waktu yang padat pada masing-masing instansi yang dipimpinnya, sehingga sulit dalam melakukan pertemuan atau menentukan waktu berkumpul karena tingkatannya adalah wilayah dan lingkup tugasnya juga wilayah serta anggotanya tersebar di berbagai wilayah sehingga kurang efektif. Solusinya harus ada komitmen dari masing-masing anggota MKN Wilayah untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, dan mengadakan kerja sama dengan penegak hukum penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam hal pengajuan permohonan dan mekanisme pemanggilan dan pemeriksaan Notaris.³⁶

1.6 Metode Penelitian

Kata ‘metode’ berasal dari bahasa Yunani *meta*, yang berarti atau sesudah dan *hodos*, yang berarti perjalanan.³⁷ Metode penelitian yang pada dasarnya

³⁶ Udi Hermawan dan Munsyarif Abdul Chalim “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum” oleh saudara Mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA Vol. 4 No. 3 September 2017, hlm. 449-454.

³⁷ Sulistyono dan Basuki, Metode Penelitian, (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, Bekerja Sama Dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006), hlm. 92.

adalah sebagai cara yang ilmiah untuk mendapatkan data yang diinginkan dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁸

1.6.1 Sifat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang lain.³⁹ Dilihat dari pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.⁴⁰ Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan,⁴¹ baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang undangan yang berlaku.⁴²

1.6.2 Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan maka pengumpulan data dilakukan dengan cara normatif empiris dan studi kepustakaan (Library Research) yaitu pengumpulan data dengan menelaah bahan kepustakaan yang meliputi :

- a. Bahan hukum primer yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

³⁸Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Dilengkapi Dengan Metode R dan D), (CV. Alfabeta), Cetakan Ke 14 September 2006, hlm. 1.

³⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 38.

⁴⁰Roni Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Semarang, Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 11.

⁴¹ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), hlm. 61.

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 13.

1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bertujuan untuk memperoleh ketentuan yuridis tentang masalah yang akan dibahas.⁴³

- b. Bahan Hukum sekunder antara lain yaitu buku-buku tentang notaris dan buku-buku (literatur) yang berhubungan dengan permasalahan dan penelitian ini.⁴⁴

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang terarah dan jelas, maka sistematika dari pembahasan ini, penulis menyusunnya sebagai berikut:

Bab Pertama, pada bab ini berisi pendahuluan yang antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penulis memaparkan tentang tinjauan umum tentang pembuktian dalam hukum positif dan hukum Islam, alat bukti baik dalam hukum positif dan hukum islam, dan kemudian pembahasan bagaimana kedudukan notaris dalam pembuktian.

Bab ketiga, penulis memaparkan tentang prosedur pemanggilan notaris untuk proses penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang hukum acara pidana dan proses pemanggilan notaris dalam perspektif hukum acara pidana islam.

⁴³ Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 43.

⁴⁴ Bogong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial (Berbagai Alternatif Pendekatan)*, (Jakarta, Kencana, 2006), hlm. 55.

Bab keempat, berisi penutup. Bab ini merupakan akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan secara keseluruhan pembahasan yang ada dalam penulisan ini dan ditutup dengan saran.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG PEMBUKTIAN

2.1. Pembuktian Dalam Hukum Positif

Yang dimaksud dengan “membuktikan” adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalili-dalil yang dikemukakan dimuka sidang dalam satu persengketaan. Jadi membuktikan itu hanyalah dalam hal adanya perselisihan sehingga dalam perkara perdata di muka pengadilan, terhadap hal-hal yang dibantah oleh pihak lawan, tidak diperlukan untuk dibuktikan.⁴⁵

Prinsip umum pembuktian adalah landasan penerapan pembuktian. Semua pihak, termasuk hakim harus berpegang pada patokan yang di gariskan prinsip dimaksud. Memang disamping itu masih terdapat lagi prinsip-prinsip khusus yang berlaku untuk setiap jenis alat bukti, sehingga harus juga dijadikan patokan dalam penerapan sistem pembuktian. Namun apa yang dibicarakan dalam prinsip umum, merupakan ketentuan yang berlaku bagi sistem hukum pembuktian secara umum.⁴⁶

Hukum pembuktian dalam hukum acara pidana kita sejak berlakunya *het Herzeine Indonesisch Reglement* (HIR) dahulu yang saat ini disebut dengan KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara terbatas (*negtief wettelijk bewijsstheorie*).

⁴⁵ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Pidana Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 144.

⁴⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), hlm. 497-498.

Perbedaan antara dua kitab ini dalam hal pembuktian terletak pada ditentukannya minimal jumlah alat bukti. Pasal 294 ayat (1) HIR merumuskan: *“Tidak seorangpun boleh dikenakan hukuman, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang boleh dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu.”*

Pasal ini kemudian disempurnakan menjadi Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: *“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”*

Rumusan Pasal 183 KUHAP dinilai lebih sempurna karena menentukan dengan jelas berapa jumlah alat bukti yang harus digunakan hakim untuk memperoleh keyakinan dan menjatuhkan pidana. Sistem pembuktian negatif dalam KUHAP dinilai lebih baik dan lebih menjamin kepastian hukum.

Dalam sistem pembuktian negatif yang dianut oleh Indonesia sebagai intinya, yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP, dapat disimpulkan pokok-pokoknya adalah:

- a. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana.
- b. Syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana.

Sebenarnya, pembuktian dilakukan untuk memutus perkara *in casu* perkara pidana, dan bukan semata-mata menjatuhkan perkara pidana. Sebab, untuk

menjatuhkan pidana masih diperlukan lagi syarat terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindakan pidana.⁴⁷

Pada dasarnya kegiatan pembuktian dilakukan dalam usaha mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan hakim. Pembuktian dilakukan untuk memutus perkara terbukti atau tidak sesuai dengan apa yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ada dua syarat untuk mencapai suatu hasil pembuktian agar dapat menjatuhkan pidana. Kedua syarat ini saling berhubungan dan tidak terpisahkan.

Pertama, hakim harus menggunakan minimal dua alat bukti yang sah. Dua alat bukti ini harus berbeda jenisnya, misalnya keterangan saksi dan keterangan Ahli, atau keterangan saksi dan surat.

Kedua ialah hakim memperoleh keyakinan. Keyakinan hakim ini harus dibentuk atas fakta-fakta yang didapat dari alat-alat bukti yang disebutkan pada syarat pertama, yang telah ditentukan oleh KUHAP. Keyakinan hakim masuk ke dalam ruang lingkup kegiatan pembuktian apabila kegiatan pembuktian tidak dipandang hanya untuk membuktikan saja tetapi untuk mencapai tujuan akhir penyelesaian perkara pidana yaitu menarik amar putusan oleh hakim.

Adami Chazawi dalam bukunya menjelaskan ada tiga keyakinan hakim yang sifatnya mutlak, bertingkat dan tidak dapat dipisahkan:

1. Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam praktiknya di pengadilan, disebutkan bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh JPU terbukti secara sah dan meyakinkan. Bahwa yang dimaksud dengan sah adalah memenuhi syarat menggunakan dua alat bukti atau lebih. Namun

⁴⁷Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit PT Alumni, Bandung, hlm. 31.

keyakinan mengenai terbuktinya tindak pidana belum cukup untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

2. Keyakinan bahwa benar terdakwa yang melakukan tindak pidana. Hakim harus memperoleh keyakinan bahwa benar terdakwa yang melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya. Keyakinan ini pun belum cukup untuk menjatuhkan pidana pada terdakwa.
3. Keyakinan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa memang dapat dipersalahkan kepadanya. Ada dua hal yang dapat membuat seorang terdakwa tidak dipidana yaitu ada alasan pembeda dan pemaaf pada dirinya. Jika tidak ditemukan dua alasan ini pada diri terdakwa, hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa terdakwa dapat dipersalahkan atas tindakan yang dilakukannya dan dapat dijatuhkan pidana. Apabila hakim tidak memperoleh keyakinan pada tingkat ini, berarti hakim tidak yakin terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Maka pidana tidak akan dijatuhkan melainkan menjatuhkan pelepasan dari segala tuntutan hukum.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian negatif sebaiknya dipertahankan karena dua alasan yaitu yang pertama, memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana. Janganlah hakim terpaksa memidana seseorang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.⁴⁸

Dalam hukum acara perdata, sistem pembuktian yang dianut adalah positif, artinya pembuktian hanya melihat pada alat bukti saja, yakni yang telah ditentukan dalam undang-undang. Surat gugatan dapat dikabulkan apabila didasarkan pada alat bukti yang sah. Jadi dalam sistem pembuktian ini, keyakinan hakim sama sekali diabaikan. Apabila suatu gugatan sudah memenuhi syarat alat

⁴⁸Wirjono Prodjodikoro, 1967, *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, hlm. 77.

bukti yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka gugatan harus dikabulkan. Jadi, dalam sistem pembuktian hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formil, tidak seperti hukum acara pidana yang mencari kebenaran materil.⁴⁹

2.2. Pembuktian Pidana Dalam Hukum Islam

Ahkam *al-bayyinat* (hukum-hukum pembuktian) sama seperti halnya hukum-hukum Islam yang lain, merupakan hukum-hukum syara 'yang digali dari dalil -dalil yang bersifat rinci. *Beyyinat* (pembuktian) kadang-kadang terjadi pada kasus pidana (*'uqubat*), kadang-kadang terjadi pula pada kasus-kasus perdata (*mu' amalat*). Namun demikian, para ulama fikih tidak membedakan hukum-hukum *bayyinat* dalam perkara *mu'amalat* (perdata) dengan hukum *bayyinat* dalam perkara *'uqubat* (kejahatan). Semuanya mereka bahas dalam kitab *Syahadat* (kitab tentang kesaksian). Sebagian pembahasan mengenai hukum-hukum *bayyinat* juga mereka cantumkan dalam kitab *Aadliyah* (kitab Peradilan), dan dalam kitab *ad-Da'awiy wa al-Bayyinaat* (kitab Tuduhan dan Pembuktian). Sebagian pembahasan mengenai hukum *bayyinat* juga mereka jelaskan dalam sebagian kasus-kasus *'uqubat*, sebab, *al-bayyinat* (pembuktian) merupakan salah satu ketentuan dari *'uqubat* (pidana), di samping sebagai bagian juga terpenting dari pembahasan mengenai perkara-perkara *'uqubat*.⁵⁰

⁴⁹Hari Sasangka, 2009, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 25-26.

⁵⁰ Syaiful Bakhri. *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan* (Depok: PT Rajafindo Persada, 2018), hlm. 90.

Dalam hukum Islam, tentang prinsip-prinsip pembuktian tidak banyak berbeda dengan peraturan-undangan yang berlaku di zaman modern sekarang ini, dari berbagai macam pendapat tentang makna pembuktian, maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah suatu proses mempergunakan atau mengajukan atau mempertahankan alat-alat bukti dimuka persidangan. sehingga mampu meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan. Perbedaannya dalam hukum acara Islam dasar hukum pembuktian adalah Al-Qur'an, As-Sunnah dan Al-Ijtihad.

Ayat-ayat Al-Qur'an seluruhnya adalah *qath'i* (pasti) dari segi turunnya dan lafaznya, keasliannya dan pemindahannya dari Rasulullah sampai ke tangan umat Islam sekarang ini. Artinya diyakini kebenarannya berasal dari Allah Swt. Sementara dari segi penunjukannya terhadap hukum, sebagian adalah *qath'i* dan sebagian adalah *zanni*.⁵¹

Bukti (*al-bayyinat*) adalah semua hal yang dapat membuktikan sebuah hu dakwaan. Alat bukti, adalah alat untuk menjadi pegangan hakim, sebagai dasar memutus suatu perkara, sehingga dengan berpegang pada alat bukti tersebut dapat mengakhiri sengketa di antara pihak yang berperkara. Sehingga alat bukti, adalah upaya yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim untuk memutus suatu perkara, sehingga alat bukti dipergunakan oleh hakim untuk memutus suatu perkara, sehingga alat bukti

⁵¹ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Praseryo. Hukum Islam: Menjawab Tantangan Zaman. Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 7-10.

diperlukan oleh pencari keadilan maupun pengadilan. Bukti merupakan hujjah bagi orang yang mendakwa atas dakwaannya.

Dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, bahwa Nabi Muhammad Saw. Bersabda yang artinya:

“Bukti itu wajib bagi yang mendakwa, sedangkan sumpah itu wajib bagi orang yang didakwa”

Imam Baihaki juga meriwayatkan sebuah hadis dengan isnad shahih dari Nabi Muhammad Saw., sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda yang berarti:

“Bukti itu wajib bagi orang yang mendakwah, sedangkan sumpah itu wajib bagi orang yang mengingkarinya.”

Dalam hukum Islam dikenal empat macam alat bukti, dan tidak lebih dari itu, yakni⁵² (1) pengakuan, (2) sumpah, (3) kesaksian, dan (4) dokumen-dokumen tertulis yang meyakinkan. Sementara berkenaan dengan indikasi (*qarinah*), secara syar'i tidak termasuk bukti. Berdasarkan pada pendapat Roihan A. Rsyid, Samir Aliyah, Abdul Karim Zaidah, Sayyid Sabiq, Ibnu qayyim al- Jauziyyah, Nasyir Farid Washil, di dalam hukum islam alat bukti terdiri dari;⁵³

- *Al Iqrar*. Adalah suatu bentuk keterangan, atupun pengakuan. Yang dilakukan oleh tersangka.
- *Al Bayinah*. Adalah saksi dari pihak pendakwa, yang disampaikan secara lisan.

⁵² Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad ad-Da'ur. *Sistem Sanksi dan Pembuktian Dalam Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004), hlm. 8.

⁵³ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo. *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 55-59.

- *Al Yamin*. Bermakna memiliki kekuatan.
- *An Nukul*. Sebagai alat bukti penolakan sumpah.
- *AL Qosamah*. Bermakna kuat, segala sesuatu yang dinyatakan dengan khidmat atau diberikan dengan sumpah.
- Ilmu pengetahuan hakim. Artinya adalah bahwa hakim boleh memutuskan suatu perkara karna pengetahuannya dala perkara pidana secara mutlak.
- *Qorinah*. Bermakna petunjuk yang dapat menimbulkan keyakinan.
- *Qosamah*. Bermakna sebagai sumpa, tetapi biasanya dipergunakan untuk peradilan pidana islam, karena dimintakan oleh wali si terbunuh tersebut, sehingga atas permintaan keluarga korban untuk bersumpah, sebanyak 50 orang yang taat beragama, bahwa mereka bukan pembunuhnya.
- *Qiyaffah. Qurah*. Bukti berdasarkan indikasi yang tampak. Pengakuan bermakna menetapkan dan mengakui sesuatu hak dengan tidak mengingkarinya.
- Saksi. Adalah suatu pemberitaan yang pasti, yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain, karena beritanya telah disebarkan, semuanya diyakini bukan karna dugaan atau pemikiran.

2.3. Jenis Alat Bukti Dalam Hukum Positif

Bagi pengadilan Negeri, pasal 295 HIR menyebutkan sebagai alat-alat bukti yang dapat dipakai dalam Acara Pidana ialah:

1. Keterangan saksi

2. Surat-surat bukti
3. Pengakuan salah satu dari terdakwa
4. Penunjukan (aanwijzingen)

Pasal 296 HIR menentukan, bahwa alat-alat bukti tersebut, baik masing-masing maupun bersama-sama, dapat terpakai untuk menetapkan keyakinan hakim, sedang menurut pasal 298 HIR tidak suatuupun dari alat-alat bukti itu bersifat mengikat hakim, apabila ia hakim tidak berkeyakinan betul-betul, bahwa terdakwa adalah bersalah. Dengan dua pasal ini ditegaskan pula, bagaimana luasnya kekuasaan hakim untuk menetapkan keyakinannya tentang kesalahan terdakwa bersadar atas alat-alat bukti tersebut di atas.

Kalau dari pihak penuntut umum sudah diajukan alat-alat bukti, yang menurut jumlah dan cara mempergunakannya sudah sesuai dengan minimum pembuktian, yang dikehendaki oleh undang-undang pihak terdakwa masih leluasa untuk merobohkan rangkaian pembuktian dari pihak jaksa itu dengan mengemukakan alat-alat bukti lain yang dapat menanamkan keyakinan sebaliknya, yaitu bahwa terdakwa tidak salah. Ini ditegaskan oleh pasal 297 HIR yang mengatakan, bahwa segala macam alat bukti dapat dirobohkan kekuatannya dengan alat-alat bukti yang menyakinkan hal selaliknya.⁵⁴

Adapun dalam rangka pembuktian, dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah ada 5 macam yakni terdiri dari :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli

⁵⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1992), hlm. 116.

3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Macam-macam alat bukti menurut Pasal 284 RBG/164 HIR/1866 KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Surat
2. Saksi
3. Persangkaan
4. Sumpah

Dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tidak diatur mengenai alat-alat bukti. Maka alat bukti dapat bersifat oral, *documentary* atau *material*. Alat bukti yang bersifat oral merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang dipersidangan. Kesaksian tentang suatu peristiwa merupakan alat bukti yang bersifat oral, sedangkan termasuk dalam alat bukti yang bersifat material adalah fisik selain dokumen.⁵⁵

Sedangkan dalam pasal 295 HIR memuat, sebagai upaya bukti menurut undang-undang hanya mengakui beberapa macam alat bukti saja, yakni antara lain:

1. Kesaksian-kesaksian
2. Surat-surat
3. Pengakuan
4. Isyarat-isyarat/petunjuk

⁵⁵ Muhammad Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 99-100.

2.3.1 Alat Bukti Keterangan Saksi

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Pengecualian dapat menjadi saksi tercantum dalam Pasal 186 KUHAP berikut:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.⁵⁶

KUHAP telah memberikan batasan pengertian saksi, ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (pasal 1 angka 26). Sedangkan keterangan ahli adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (pasal 1 butir (27) KUHAP ; juga pasal 1 butir (28) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer).

⁵⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 256.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri (pasal 1 butir (26) KUHP ; juga Pasal 1 butir (27) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer).⁵⁷

2.3.2 Alat Bukti Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan pihak ketiga yang objektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan dalam rangka menambah pengetahuan hakim sendiri. Bila dipengadilan berpendapat bahwa perkaranya dapat dijelaskan secara lebih rinci oleh seseorang atau lebih ahli, maka atas permintaan salah satu pihak atau karena jabatannya, pengadilan dapat menentukan dan mengangkat seseorang atau lebih ahli. Ahli tersebut diangkat oleh hakim untuk diminta pendapatnya. Pengangkatan ahli ini berlaku selama pemeriksaan masih berlangsung di pengadilan.⁵⁸

Dalam praktik alat bukti ini disebut alat bukti saksi ahli. Tentu saja pemakaian istilah saksi ahli tidak benar. Karena perkataan saksi mengandung pengertian yang berbeda dengan ahli atau keterangan ahli. Bahwa isi keterangan yang disampaikan saksi adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (pasal 1 angka (27)). Sedangkan seorang ahli memberikan keterangan bukan mengenai hal-hal yang menjadi atau dibidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa.

⁵⁷ Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 107.

⁵⁸ Muhammad Nazir, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 183.

Keterangan ahli tidak perlu diperkuat oleh alasan sebab keahliannya atau pengetahuannya sebagaimana pada keterangan saksi. Apa yang diterangkan saksi adalah hal mengenai kenyataan atau fakta. Akan tetapi, yang diterangkan ahli adalah suatu penghargaan dan kenyataan dan atau kesimpulan atas penghargaan itu berdasarkan keahlian seorang ahli.⁵⁹

Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti yang urutan kedua dalam pasal 184 KUHAP, hal ini berbeda dengan HIR yang dahulunya tidak mencantumkan keterangan ahli sebagai alat bukti. Keterangan ahli sebagai alat bukti tersebut sama dengan *Ned Sv.* dan hukum acara modern di banyak negeri. Keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu sedang menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah seseorang mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Di dalam KUHAP tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan keterangan ahli dan siapa yang disebut dengan ahli. Namun dalam pasal 186 KUHAP dijelaskan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seseorang ahli nyatakan disidang dijelaskan pengadilan. Dalam pasal 343 *Ned. Cv.* misalnya diberikan definisi apa yang dimaksud dengan keterangan ahli sebagai berikut: “pendapat seseorang ahli

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 40-62.

yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya, tentang sesuatu apa yang dimintai pertimbangannya.⁶⁰

2.3.3 Alat Bukti Surat

KUHAP sedikit sekali mengatur tentang alat bukti surat. Hanya dua pasal yang mengatur tentang alat bukti surat yakni Pasal 184 ayat (1) dan secara khusus Pasal 187 HIR juga demikian, secara khusus juga diatur dalam tiga pasal saja yakni pasal 304, 305, 306, walaupun hanya tiga pasal yang isinya hampir sama dengan pasal 184 KUHAP, dalam pasal 304 HIR disebutkan bahwa aturan tentang ahli nilai kekuatan alat-alat bukti surat-surat pada umumnya dan surat-surat resmi (openbaar) dalam hukum acara perdata harus diturut dalam hukum acara pidana. Dengan demikian mengenai surat-surat pada umumnya (maksudnya dibawah tangan) dan surat-surat resmi (akta otentik) mengenai nilai pembuktiannya dalam perkara pidana harus menurut hukum acara perdata. Hanya saja ketentuan seperti pada Pasal 304 HIR ini tidak ada dalam KUHAP.

Mengingat dalam hukum pembuktian perkara pidana diperlukan keyakinan hakim atas dasar minimal alat bukti, sedangkan dalam hukum pembuktian perkara perdata tidak diperlukan keyakinan hakim. Karena apa yang dicari dari pembuktian dalam hukum acara pidana adalah kebenaran materi, sedangkan dalam hukum acara perdata kebenaran formil sudah cukup, seperti halnya nilai alat bukti akta otentik sebagai alat bukti sempurna yang mengikat hakim. Dengan didapatnya kebenaran materil dari minimal dua alat bukti yang sah, dapat lebih

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 273.

terjaminnya kebenaran dan tepatnya bentuk dan keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa, sebagai syarat untuk menjatuhkan pidana.

Alat bukti surat merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan untuk menyatakan pikiran seseorang sebagai alat bukti. Menurut bentuknya, alat bukti tertulis diklasifikasikan dua jenis lagi, yaitu surat akta dan bukan surat akta. Surat akta adalah surat yang bertanggung dan diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang digunakan untuk pembuktian. Surat akta diklasifikasikan lagi menjadi dua jenis yaitu surat akta otentik dan akta tidak otentik.

2.3.4 Alat Bukti Petunjuk

Apabila di bandingkan dengan empat alat-alat bukti yang lain dalam pasal 184, maka alat-alat bukti petunjuk ini bukanlah suatu alat bukti yang bulat dan berdiri sendiri, melainkan suatu alat bukti bentukan hakim. Hal itu tampak dari batasannya dalam ketentuan pasal 188 ayat (1) yang menyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Karena alat bukti petunjuk ini adalah berupa pemikiran atau pendapat hakim yang dibentuk dari hubungan atau persesuaiin alat bukti yang ada dan dipergunakan dalam sidang, maka sifat subjektifitas hakim lebih dominan. Oleh karena itu pasal 188 ayat (3) mengingatkan hakim agar menilai kekuatan alat bukti petunjuk dalam setiap keadaan tertentu harus dilakukan dengan arif dan

bijaksana, setelah hakim memeriksa dengan cermat dan seksama yang didasarkan hati nuraninya.⁶¹

2.3.5 Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Menurut KUHAP isi alat bukti terdakwa ini lebih luas dari pada sekedar pengakuan, termasuk pengakuan sebagian dan semua keterangan yang diberikan di muka sidang. Asalkan isi keterangan terdakwa itu adalah mengenai segala sesuatu tentang perbuatan yang ia lakukan sendiri, ia ketahui sendiri, dan ia alami sendiri. Akan tetapi tidak semua keterangan terdakwa mengandung nilai pembuktian. Dari ketentuan Pasal 189 didapatkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar keterangan terdakwa mengandung nilai pembuktian. Adapun syarat-syarat itu adalah :

1. Keterangan terdakwa haruslah mengenai tiga hal ialah. Pertama, perbuatan yang dilakukan terdakwa. Kedua, segala hal yang diketahuinya sendiri. Ketiga, kejadian yang dialami sendiri.
2. Isi keterangan terdakwa hanya berlaku sebagai bukti untuk dirinya sendiri.
3. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah melakukan tindak pidana, melainkan harus ditambah dengan alat bukti-bukti lainnya.

Isi keterangan terdakwa yang dapat dijadikan dasar untuk membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan sesungguhnya adalah keterangan yang berisi pengakuan, bukan sebaliknya berupa penyangalan. Namun keterangan yang berisi pengakuan

⁶¹ *Ibid*, hlm. 130.

terdakwa ini haruslah ditunjang oleh isi dari alat bukti lainnya, bisa dari keterangan saksi walaupun saksi itu berupa saksi mahkota.

Apakah keterangan terdakwa yang berisi penyangkalan yang didukung oleh alat bukti lainnya, misalnya satu keterangan saksi mengikat hakim untuk membebaskan terdakwa, tidak ada ketentuan yang demikian. Jawabannya akan datang pada banyak hal. Bisa dipakai dasar pertimbangan hakim untuk membebaskan terdakwa, apalagi hanya keterangan terdakwa *in casu* penyangkalan dan keterangan satu saksi itu saja yang mendukung dakwaan, walaupun hakim memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana, karena keyakinan hakim tidak dapat atau dilarang dibentuk atas dasar kurang dari minimum dua alat bukti.⁶²

2.4. Jenis Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana Islam

2.4.1. Pengakuan

Pengakuan iqrar menurut bahasa adalah penetapan. Sedangkan menurut syara', pengakuan didefinisikan sebagai berikut.

*Pengakuan menurut syara' adalah suatu pernyataan yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut.*⁶³

Dasar hukum tentang iqrar (pengakuan) ini terdapat dalam Al-Qur'an, sunah, dan Ijma'. Adapun sumber dalam Al-Qur'an tercantum dalam Surah An-Nisa' ayat 135

⁶² *Ibid*, hlm. 87-97.

⁶³ *Ibid*, hlm. 228.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ
فَقِيرًا فَإِنَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوُّوا أَوْ نَعِرْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu..... (Q.S. An-Nisa';135).

Sumber dari sunnah terdapat dalam hadis Ma'iz yang datang kepada Nabi mengakui perbuatannya, dan hadis tentang kisah Al-'Asif, dan ini sudah dijelaskan panjang lebar dalam bab zina. Dalam hadist Al-'Asif Nabi bersabda:

.... Dan pergilah kamu hai Unais untuk memeriksa isterinya kali-kali ini, apabila ia mengaku (berzina) maka rajamlah dia. (Muttafaq alaihi).⁶⁴

Pengakuan adalah dasar yang paling kuat karena akibat hukumnya kepada pengaku sendiri dan tidak dapat menyeret kepada orang lain, kecuali pada beberapa perkara yang disebutkan perinciannya dalam kitab-kitab fiqh. Pengakuan itu dapat berupa ucapan atau isyarat orang bisa atau sulit bicara. Demikian juga dibenarkan pengakuan dalam bentuk tulisan, meskipun sebagai fuqaha tidak dapat menerimanya dengan alasan bahwa tulisan-tulisan itu dapat tasyabuh (seupa) dan mungkin dapat dihapus. Dan Islam menolak tulisan sebagai alat bukti karena adanya kekhawatiran pemalsuan atau penghapusan. Sedangkan pengakuan secara tertulis yang diajukan di depan sidang dengan tidak ada pihak yang keberatan dan telah dapat diterima, maka hal itu dapat menjadi alat bukti. Pengakuan itu sendiri pada dasarnya untuk memperkuat apa yang diakui, dan bagi

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 229.

hakim tidak lain kecuali memutus berdasarkan pa yang telah diakui. Apabila hakim telah mendapat data dan data tersebut tidak dihafal, seperti tentang alat bukti pengakuan seseorang atas suatu hak, tetapi ia tidak ingat dan tidak hafal, maka ia tidak boleh memutuskan perkara tersebut selama belum ingat dan tidak ada saksi yang menguatkannya. Pengakuan telah ditetapkan sebagai alat bukti berdasarkan dalil baik yang tercantum dalam Al-Qur'an maupun hadist.⁶⁵

2.4.2. Kesaksian

Pengertian kesaksian, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbab Zuhaili adalah sebagai berikut: *Persaksian adalah suatu pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk membuktikan suatu kebenaran dengan lafaz syahadat di depan pengadilan.*

Penggunaan saksi sebagai alat pembuktian untuk suatu jarimah merupakan cara yang lazim dan umum. Karenanya persaksian merupakan cara pembuktian yang sangat penting dalam mengungkap suatu jarimah.

Dasar hukum untuk persaksian sabagai alat bukti terdapat dalam Al-Qur'an dan As Sunnah. Dalam Al-Qur'an tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 282;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْحْسٍ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تُكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ

⁶⁵ Human Abdurahman, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Wadi Press, 2004), hlm. 63.

وَأَدْنَىٰ أَلَا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu

adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.. (Q.S Al Baqarah 282)

Surah Ath-Thalaaq ayat 2

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ
ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (QS. Ath-Thalaaq: 2)

Ada sebagian fuqaha menyamakan syahadah dengan bayyinah yang berarti pembuktian, dan bayyinah menurut jumhur ulama diartikan sebagai saksi dan sebagai alat bukti, sedangkan syahadah yakni keterangan orang yang dapat dipercayai di depan sidang pengadilan dengan lafal kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain. Oleh karena itu, dapat pula dimasukkan kesaksian yang didasarkan atas hasil pendengaran seperti kesaksian atas kematian dan bagi orang yang perlakuan kesaksiannya wajib memenuhi, kecuali terhadap perkara yang mengandung syubhat. Saksi tidak boleh menolak permintaan kesaksian apabila ia diminta untuk bersaksi dan dengan kesaksian yang memenuhi syarat-syarat akan jelaslah kebenaran bagi hakim, dan hakim wajib menjatuhkan keputusan berdasarkan kesaksian tersebut.

2.4.3. Qasamah

Qasamah dalam arti bahasa adalah bagus dan indah atau *Al-Yamin* berarti sumpah. Sedangkan menurut istilah qasamah adalah sumpah yang diulang-ulang dalam dakwaan (*tuntutan*) pembunuhan.⁶⁶

Qasamah merupakan salah satu cara pembuktian yang berlaku pada zaman jahiliah. Setelah Islam datang, Nabi mengakui dan menetapkannya (qasamah) sebagai salah satu alat bukti yang sah untuk membuktikan tindak pidana pembunuhan. Hal ini dijelaskan dalam beberapa hadis Nabi. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Salamah, yang artinya :

*Dari Abu Salamah Ibn Abd Ar-Rahman dan Sulaiman ibn Yasar dari seorang laki-laki sahabat Nabi saw kelompok Anshar, bahwa sesungguhnya Nabi saw menetapkan qasamah (sebagai alat bukti) sebagaimana yang berlaku di zaman jahiliah. (Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Nasa'i).*⁶⁷

2.2.4 Qarinah (petunjuk/sangkaan)

Qarinah juga merupakan alat bukti, dan para ulama memandang qarinah sebagai alat bukti yang sangat gharib (asing) sebab tidak dikenal oleh ulama mazhab. Dalam hal qarinah tidak dianggap sebagai alat bukti karena perbedaan pendapat para fuqaha. Qarinah tidak bisa dianggap sebagai bagian dari bukti-bukti syar'i, baik yang disebut kepastian maupun tidak. Sebab, tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan bahwa qarinah merupakan bukti yang syar'i.

Qarinah adalah tanda atau petunjuk yang mengarah pada sesuatu yang menyakinkan, misalnya seseorang keluar dari sebuah rumah kosong dengan takut dan gugup, dan di tangannya ada sepilah pisau yang berlumuran darah. Ketika

⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 234.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 234-235.

rumah diperiksa, didapati ada seorang yang terbunuh dengan pisau. Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa orang tadi adalah pembunuhnya. Dan tidak perlu menduga yang lain-lain, seperti dugaan bahwa orang itu bunuh diri. Saat itu, *qarinag* bisa dijadikan landasan hukum oleh hakim.

Ibnu Qayyim mengatakan bahwa penetapan suatu kebenaran tidak hanya dengan satu bukti, tetapi bisa dengan bukti lain. Apabila jika bukti itu sangat kuat. Jika ada seseorang yang memakai serban dan membawa serban lain, lalu dibelakangnya ada seseorang yang tidak mengenakan serban (padahal biasanya ia selalu memakai serban) mengejanya; tentu saja pemandangan seperti ini menjadi bukti kuat.

Para ulama Hanafiah menyebutkan sebuah contoh, apabila dua orang berbeda pendapat dalam urusan kapal yang didalamnya terdapat tepung gandum, sedangkan salah satunya adalah pedagang dan satunya adalah seorang tukang kapal, dan keduanya tidak memiliki bukti. Dalam kondisi seperti ini, keputusannya, gandum itu milik pedagang dan kapal itu milik tukang kapal.⁶⁸

Berdasarkan pemaparan penulis dapat menganalisis bahwa kedudukan apa yang disampaikan oleh Notaris, dalam pemeriksaan bisa dikategorikan kedalam alat bukti *qarinah* karena kedudukannya yang sah didalam hukum meskipun tidak dijelaskan secara spesifik terkait bagaimana kewenangan yang dimiliki oleh notaris dalam proses penegakan hukum acara pidana islam ataupun hukum acara pidana dalam kontek pidana positif, bisa dijadikan seabagai alat bukti. Ini digunakan apabila ada perkara yang memang membutuhkan keterangan atau persaksian

⁶⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, (Jakarta: Al-I'Tishom, 2011), hlm. 549.

seorang Notaris untuk mengungkap sebuah kebenaran dalam proses penegakan hukum.

BAB TIGA

PROSES PEMANGGILAN NOTARIS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA ISLAM

3.1 Prosedur Pemanggilan Notaris Untuk Proses Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana

3.1.1 Pemanggilan Notaris Dalam Hukum Acara Pidana

Prosedur pemanggilan Notaris dalam UU No. 2 tahun 2014 dalam rangka tugas dan fungsi penegakan hukum, Kepolisian yang dalam hal ini Penyidik Polri dalam membuat terang tentang publikasi yang sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan profesi Notaris khususnya dalam hal pemanggilan dan atau akuntansi minuta akta, telah memiliki ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, yaitu:⁶⁹

- a) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disingkat dalam pasal 66 yaitu:
 - 1) untuk proses yang berkepentingan peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan menggunakan Majelis Pengawas Daerah berwenang;
 - a. mengambil minuta akta dan / atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan

⁶⁹ Bahan Seminar. KOMJEN POL DRS. ARI DONO SUKMANTO, SH. (KABARESKRIM POLRI) dengan judul “Prosedur dan Proses Penyelidikan dan Penyidikan sebagai Saksi atau tersangka teradap Notaris serta Penyitaan dan Penggeledahan terhadap Protokol Notaris (Minuta Akta Notaris) sampai tahap penyerahan Berkas dan Tersangka kepada Penuntut Umum (Jaksa)” Jakarta, 26 Oktober 2017.

- b. Memanggil Notaris untuk menghadiri dalam satu pemeriksaan yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris
- 2) Pengambilan minuta akta atau surat-surat yang berlaku pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.⁷⁰
- b) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M. 03.HT 03.10 tahun 2007 Lanjutkan dalam pasal:
- 1) Pasal 8 (1) :

enyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk proses yang menguntungkan dapat mengambil minuta akta dan / atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dengan meminta kepada Notaris yang terpisah untuk membawa minuta akta dan / atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dengan mengajukan permohonan kepada Majelis Pengawas Daerah.
 - 2) Pasal 14 (1) :

Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk proses peradilan dapat memanggil Notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah.⁷¹
- c) Nota kesepahaman antara kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Noatris Indonesia atau MOU POLRI dan INI Nomor: B/1056/V/2006 – 01/MOU/PP-INI/V/2006 Tanggal 9 Mei 2006 diatur dalam pasal :⁷²

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 66

⁷¹ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M. 03.HT 03.10 tahun 2007

1) Pasal 1 (2) :

Tindakan yang dilakukan penyidik pada ayat (1) sebagai pemanggilan, pemeriksaan, penyitaan dan penggunaan lain sesuai hukum yang bertanggung jawab sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP dapat juga dilakukan kepada Notaris- PPAT baik selaku Saksi atau Tersangka, terutama dalam berbagai tindakan dalam pembuatan akta Notaris PPAT, sesuai dengan ketentuan pasal 66 Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2) Pasal 2 (2) :

Pemanggilan Notaris-PPAT dilakukan setelah penyidiknyanya dari Majelis Pengawas yang merupakan badan yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

3) Pasal 4 :

(1) Tindakan penyidik berupa penyitaan terhadap akta Notaris-PPAT dan/atau protokol yang ada dalam penyimpanan Notaris-PPAT untuk membuktikan perkara pidananya dan/atau kaitan Notaris-PPAT sebagai tersangka, maka penyidik harus memperhatikan prosedur dalam pasal 66 UUUJN serta petunjuk Mahkamah Agung RI Nomor MAPEMB/3429/86 tanggal 12 April 1986.

(2) Tata cara yang melibatkan dalam penyitaan sebaran pada ayat (1) saat Penyidik mengajukan permohonan kepada Majelis Pengawas di tempat kedudukan Notaris- PPAT yang bersangkutan berada.

⁷² Nota kesepahaman antara kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Noatris Indonesia atau MOU POLRI dan INI Nomor: B/1056/V/2006 – 01/MOU/PP-INI/V/2006 Tanggal 9 Mei 2006

d) Setelah ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49 / PUU-X 2012 tanggal 28 Mei 2013, di mana ada amar putusan yang pada intinya mencabut pasal 66 ayat I UUIJN, khusus pada frasa tentang kewajiban untuk mendapatkan persetujuan dari MPD, UU bunyi d pasal 66 UUIJN setelah Putusan MK adalah sebagai berikut :⁷³

- (1) untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenag :
 - a. mengambil fotokopi minuta akta dan / atau surat-surat yang dilekatkan pada minut akta stau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. Panggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris
- (2) pengambilan fotokopi minuta akta atau Surat-Surat Pemilihan pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- e) Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diatur dalam Pasal 66, yaitu ⁷⁴

- (1) Untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan notaris berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan

⁷³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49 / PUU-X 2012 tanggal 28 Mei 2013

⁷⁴ Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- b. Memanggil Notaris untuk dilakukan dalam pemeriksaan yang berhubungan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
 - (3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari yang berlaku sejak diterimanya surat Permintaan persetujuan pada ayat (1) Wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
 - (4) Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu pada ayat (3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.
- f) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notari, khususnya yang mengatur tentang Tugas dan Fungsi Dewan Kehormatan Nodaris, diatur dalam pasal 18 berbunyi :
- (1) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang memiliki tugas:⁷⁵
 - a. pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim, dan
 - b. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap Permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

⁷⁵ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notari

- c. Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memiliki fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:
 - a. Menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya.
 - b. Memberikan perlindungan kepada notaris terkait dengan kewajiban notaris untuk merahasiakan isi Akta.

3.1.2 Notaris Sebagai Saksi Ahli

Notaris adalah ahli hukum yang bekerja di bidang pribadi, misalnya penandatanganan kontrak, kepemilikan tanah, transaksi perdagangan, dan lain-lain. Mereka biasanya tidak berhak mendampingi klien di pengadilan. Di Indonesia terdapat organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman No.M.01/2003 Pasal 1 butir 13. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang.⁷⁶

Pengertian akta autentik dapat ditemukan dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menyebutkan: “ Akta Autentik adalah akta yang didalam bentuk yang

⁷⁶ Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai yang berkuasa/pegawai umum untuk itu ditempat dimana akta dibuat”.

Suatu akta dikatakan autentik apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Akta yang dibuat oleh atau akta yang dibuat dihadapan pegawai umum yang ditunjuk oleh undang-undang.
- 2) Bentuk akta ditentukan oleh undang-undang dan cara membuat akta menurut ketentuan yang ditetapkan undang-undang.
- 3) Ditempat dimana pejabat yang berwenang membuat akta tersebut.

Akta autentik mempunyai arti yang lebih penting daripada sebagai alat bukti, bila terjadi sengketa maka akta autentik dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pihak yang bersengketa.

Notaris sebagai aukسیونer berwenang untuk melaksanakan lelang dan membuat risalah lelang. Ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari kewenangan notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta autentik. Peran notaris diperlukan di Indonesia karena dilatar belakangi oleh Pasal 1866 KUH Perdata yang menyatakan alat-alat bukti terdiri atas:

- 1) Bukti tulisan;
- 2) Bukti dengan saksi-saksi;
- 3) Persangkaan-persangkaan;
- 4) Pengakuan;
- 5) Sumpah.

Upaya untuk menyelesaikan suatu perkara pidana yang menyangkut akta atau surat sebagai barang bukti, hukum tidak dapat menyidangkan perkara

tersebut hanya dengan pengetahuannya dibidang hukum saja.oleh karena itu hakim memerlukan bantuan seseorang notaris yang mempunyai pengetahuan dibidang pembuatan atau penguasaan akta tersebut, dalam hal ini adalah seorang notaris. Seperti disebutkan pada pasal 180 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “ Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru yang berkepentingan.”⁷⁷

Dalam hal ini seorang Notaris dengan pengetahuan khususnya dimintakan untuk membuat terang suatu perkara. Bagi seseorang yang mempunyai keahlian khusus tentang hal yang membuat terang suatu perkara pidana disebut saksi ahli. Ini bearti bahwa notaris juga termasuk pula sebagai ahli. Saksi ahli yang dipanggil dalam sidang pengadilan wajib datang untuk memberikan keterangan keahliannya demi keadilan.⁷⁸

Memang di dalam peraturan perundang-undangan (KUHP dan KUHAP) tidak menyebutkan secara tegas notaris wajib memberikan bantuannya dalam proses peradilan, apabila diminta. Akan tetapi apabila kita berpedoman pada tanggal 224 KUHPidana, maka kesan tidak wajib tersebut menjadi wajib, notaris wajib memberikan bantuannya apabila diminta. Disamping itu juga, perlu diketahui bahwa dokter adalah pegawai negri yang berkewajiban untuk mengabdikan kepada kepentingan masyarakat dan Negara dalam pengertian yang sangat luas, sehingga penolakan terhadap kewajiban itu bearti melanggar Undang-Undang.

⁷⁷ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.Pasal 180 ayat (1)

⁷⁸ Kitab Undang-..., Pasal 179 ayat (1)

Sedangkan didalam pasal 184 KUHAP yang dijelaskan bahwa alat bukti yang sah yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, apabila kita melihat dalam KUHAP ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang saksi ahli diantaranya yaitu :

Pasal 1 butir (28)

“ Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”

Pasal 120 ayat (1)

“ Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dilihat bahwa saksi ahli mempunyai fungsi yang penting dalam proses peradilan, baik itu masa penyidikan sampai dengan adanya putusan yang divoniskan hakim dalam suatu pengadilan. Dalam proses pembuktian persidangan, keterangan saksi ahli dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu antara lain:

- a. Sebagai alat bukti yang terbagi menjadi dua kategori yaitu surat dan keterangan ahli.
- b. Sebagai keterangan yang disamakan nilainya dengan alat bukti
- c. Sebagai keterangan yang hanya menguatkan keyakinan hakim
- d. Sebagai keterangan yang tidak berfungsi apa-apa

Dari penjelasan diatas dapat dikelompokkan dua bentuk alat bukti yang berasal dari keterangan ahli, yaitu

1. Alat Bukti Surat (Visum Et repertum)
2. Alat Bukti Keterangan Ahli

Penjelasan diatas sekaligus membuktikan bahwa istilah “ saksi ahli “ yang sering digunakan dalam peroses peradilan, sebenarnya tidak tepat, karena untuk menjadi alat bukti keterangan saksi, seorang ahli tidak memenuhi kriteria seorang saksi seperti yang diatur pada pasal 1 angka 26 KUHAP.

Dalam perkara pidana, secara formil kekuatan pembuktian keterangan ahli tidak mengikat hakim. Hal ini sejalan dengan sistem pembuktian yang dianut dalam peradilan pidana, yaitu pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepada keterangan ahli. Namun, dalam perkara dugaan malpraktik medik, keterangan ahli mempunyai peranan yang sangat menentukan, karena dari keterangan yang diberikannya dapat ditentukan apakah dokter telah melakukan kewajiban dengan benar atau tidak. Untuk itu, secara materil seharusnya keterangan ahli dalam perkara pidana mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Demikian juga keterangan seorang ahli yang menjadi alat bukti surat (Visum Et Repertum). Apalagi dalam pasal 188 ayat 2 huruf c dinyatakan bahwa surat merupakan sumber petunjuk, yang mana pada gilirannya, sesuai dengan pasal 184 ayat 1 huruf d, petunjuk adalah salah satu alat bukti yang sah, sehingga secara materil seharusnya alat bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Dengan demikian Visum Et Repertum merupakan suatu laporan tertulis dari notaris (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan

ditemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan lain berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Atas dasar itu selanjutnya diambil kesimpulan, yang juga merupakan pendapat dari seorang ahli ataupun kesaksian (ahli) secara tertulis, sebagaimana yang tertuang dalam bagian pemberitaan (hasil pemeriksaan). Hal ini berbeda dengan kedudukan keterangan ahli yang disampaikan secara lisan (alat bukti keterangan ahli) dengan keterangan ahli yang diberikan dalam bentuk surat (sebagai alat bukti surat) diperadilan pidana. Dalam konteks visum et repertum, kedudukannya dalam proses peradilan pidana sebagai bukti surat, sesuai dengan penegasan pasal 184 ayat 1 huruf c jo. Pasal 187 huruf c KUHAP dan sebagai alat bukti keterangan ahli, sesuai dengan penegasan pasal 1 Stb. 1937-350 jo. Pasal 184 ayat 1 huruf b KUHAP.

Bantuan seorang ahli sangat diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan lanjutan disidang pengadilan, mempunyai peran dalam membantu aparat berwenang untuk membuat terang pada suatu perkara pidana, mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan petunjuk yang lebih kuat mengenai pelaku tindak pidana, serta pada akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya.

Pada tahap peemriksaan pendahuluan dimana dilakukan proses penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, tahap ini mempunyai peran yang cukup penting, bahkan menentukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana. Tindakan

penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan hasil yang didapat dari tindakan penyidikan suatu kasus pidana, hal ini selanjutnya akan diproses pada tahap penuntutan dan persidangan dipengadilan.⁷⁹

Terkait dengan bantuan keterangan notaris sebagai seorang ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk untuk mengungkapkan lebih jauh peristiwa pidana yang sedang ditangani.

3.1.3. Keterangan Saksi Ahli Notaris Dalam Proses Persidangan Pidana

Seperti penjelasan yang terdapat dalam KUHAP, keterangan saksi ahli diperlukan pada saat penyidikan dan kemudian pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan berlangsung yakni dimuat dalam berita acara pemeriksaan. Pihak penyidik dapat meminta keterangan atau pendapat orang ahli yang memiliki keahlian khusus dalam perkara tersebut. Selanjutnya ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di depan penyidik, bahkan ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila

⁷⁹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm 67.

disebabkan karena harkat, martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dan dapat menolak memberikan keterangan yang diminta.⁸⁰

Keterangan saksi ahli disini dapat pula dibedakan menjadi dua macam yakni keterangan saksi ahli secara lisan didepan sidang dan keterangan saksi ahli secara tertulis di muka penyidik. Keterangan saksi ahli secara tertulis ini dituangkan dalam bentuk surat yang menjadi alat bukti surat seperti yang disebut *visum et repertum* yang diberikan pada tingkat penyidikan atas permintaan penyidik.⁸¹

Dalam KUHAP maupun hukum Islam siapa yang disebut ahli dan apa kriteria seorang saksi ahli. Namun sebagaimana yang telah diketahui bahwa saksi ahli yakni apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Dalam praktiknya sering kali ditemukan Jaksa penuntut umum atau penasehat hukum menghadapkan orang yang disebutnya sabagai saksi ahli di depan persidangan, tidak jarang pula terjadi perbedaan antara jaksa dan penasehat hukum tentang status orang ahli tersebut. Perdebatan mengenai ahli dan bukan ahli, hakimlah yang akhirnya menentukan seorang ahli atau bukan. Berdasarkan pasal 160 ayat (1) huruf (c) dalam penjelasannya bahwa sewajarnya hakim memeriksa saksi ahli dan hakim akan mempertimbangkan dalam putusan apakah seseorang itu ahli atau bukan.⁸²

Dari penjelasan ini dapat dilihat dari dua sudut sifat keterangan saksi ahli:

1. Ahli yang menerangkan tentang hasil pemeriksaan sesuatu yang telah dilakukannya berdasarkan keahlian khusus yang dimilikinya dalam perkara

⁸⁰ Muhammad Taufik Makarau, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Praktek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 32.

⁸¹ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm 65

⁸² *Ibid*, hlm. 66

itu. Misalnya, seorang dokter ahli forensik yang memberikan keterangan menurut keahliannya di sidang pengadilan tentang penyebab kematian seseorang setelah dokter tersebut melakukan bedah mayat. Atau seseorang akan memberikan keterangan di sidang pengadilan tentang hasil audit yang dilakukan atas keuangan instansi pemerintah.

- 2 Ahli yang menerangkan semata-mata tentang keahlian khusus mengenai suatu hal yang berhubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, misalnya ahli dibidang perakitan bom, ia menerangkan di sidang pengadilan tata cara merakit bom. Bahkan dalam perakitan, seorang ahli hukum di bidang keahlian atau konsentrasi khusus sering digunakan dan mereka juga disebut ahli.

Dalam menilai hal ini seorang saksi ahli tidak selalu ditentukan oleh ijazah atau adanya pendidikan formal khusus untuk bidang keahliannya, pada kenyataannya pendidikan formal atau gelar pendidikan tidak selamanya cukup untuk dapat digunakan sebagai ukuran tentang keilmuan atau keahlian yang dimiliki seseorang. Oleh karena itu sebaiknya tidak semata-mata berdasarkan perimbangannya pada gelar pendidikan yang formal untuk menetapkan sebagai seorang ahli. Hakim juga perlu meneliti dan menilai apakah kompetensi seorang ahli itu pada kenyataannya diakui oleh masyarakat secara luas ataukah tidak atau setidaknya mendapat penunjukkan dari lembaga resmi yang sah yang berhubungan dengan bidang keahliannya. Maka untuk seorang ahli seperti ulama, pendeta, guru, ahli kunci, instansi, ahli kedokteran, dan lainnya tidak terbatas oleh pangkat maupun jabatan akan tetapi selama ia mempunyai bidang ilmu

pengetahuan khusus di bidang perkara yang diperlukan ia akan disebut sebagai seorang saksi ahli.⁸³

Keterangan ahli ini juga diatur dalam HIR/RBG pasal 154 (1) HIR/181 (1) RBG mengatakan, jika menurut pertimbangan pengadilan bahwa perkara itu dapat menjadi lebih jelas kalau diadakan pemeriksaan seorang ahli, maka ia dapat mengangkat seorang ahli, baik atas permintaan kedua belah pihak maupun karena jabatannya. Keterangan ahli dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan dengan dikuatkan keterangannya dengan sumpah.⁸⁴

Selanjutnya jika hakim atas permohonan para pihak atau karena jabatan memandang perlu, maka dengan suatu putusan dapat diperintahkan agar diadakan pemeriksaan atau pengamatan oleh ahli. Putusan itu dengan jelas menyebut objek yang harus diperiksa atau diamati dan berisi pengangkatan tiga orang ahli. Akan tetapi jika kedua pihak memohon agar pemeriksaan hanya dilakukan oleh satu orang ahli saja, maka tidak diangkat lebih dari satu orang ahli.⁸⁵

Jika seseorang ahli tinggal atau berdiam diluar daerah hukum kedudukan pengadilan, maka atas permintaan ketua pengadilan keterangan itu diberikan di tempat seorang ahli itu tinggal atau berkediaman selanjutnya seorang ahli itu disumpah oleh pemerintah ditempatnya juga.

Pemanggilan terhadap Notaris dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan diperlukan guna mendapatkan keterangan dan atau kejelasan tentang:

- a. Waktu dan tempat pembuatan akta (*locus dan tempus delicty*);

⁸³ *Ibid*, hlm. 66.

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 67-68.

⁸⁵ Rapaum Rambe, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2004). Hlm 51.

- b. Mengetahui para pihak yang menghadap ke Notaris;
- c. Mengetahui daftar-yang juga ikut hadir;
- d. Dokumen dan identitas yang dipergunakannya;
- e. Alas hak atau bukti kepemilikan yang digunakan dasar;
- f. Keterangan dan atau pernyataan yang disampaikan dihadapan Notaris;
- g. Isi atau materi yang ada di dalam akta yang dibuat
- h. Prosedur atau proses pembuatan akta dan penanda-tanganannya.⁸⁶

Dalam hal ini keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁸⁷ Seseorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berakaitan dengan keterangannya.

3.1.4. Hambatan Menghadirkan Notaris Sebagai Saksi Ahli

1. Hambatan Yang Dihadapi Pada Tahap Penyidikan

Majelis Kehormatan Notaris dalam hal pemanggilan seorang notaris untuk proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik bertugas untuk melakukan pembinaan dalam rangka menjalankan profesi jabatan seorang notaris yang memiliki kewajiban untuk merahasiakan isi Akta. Penyidik mengajukan surat

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Umar Assegaf, SH. Selaku Kasi Penuntutan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Aceh sebagai Penyidik di Kejaksaan Tinggi Aceh. Pada Tanggal 05 November 2018.

⁸⁷ Pasal 1 butir (28) KUHAP juga pasal 28 butir (29) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dimana Notaris berada dengan menjelaskan tentang perkara yang terjadi dan alasan pemanggilannya.

Apabila telah mendapatkan surat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris atau dalam tenggang waktu 30 hari sejak surat Perintah dari Majelis Kehormatan Notaris akan tetapi tidak ada jawaban, maka proses pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan dan pengambilan Foto copy dapat dilakukan oleh penyidik Polri terhadap Notaris yang bersangkutan.

Dengan telah dimunculkannya kembali keikutsertaan untuk meminta bantuan kepada Dewan Kehormatan Notaris yang merupakan metamorpose dari Badan Pengawas Daerah atau MPD dalam proses penegakan hukum pidana dan melihat tugas dari Dewan Kehormatan Notaris dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b yang mendaftarkan bahwa memberikan persetujuan atau pemanggilan ketentuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan, hal ini menunjukkan adanya pembatasan terhadap proses penegakan hukum yang sebenarnya bertentangan dengan asas hukum yang menyatakan bahwa setiap orang bersamaan kedudukannya didepan hukum "*equality before the law*" dan bertentangan pula dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang nyata telah memiliki kekuatan mengikat, sehingga hal ini sangat akan menjadi preseden buruk dan akan mengurangi azas kepastian hukum dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Menurut Nazaruddin, Penyidik dalam rangka menjunjung tinggi supermasi hukum, maka dengan dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris semestinya tidak menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum tetapi harus membantu

proses kelancaran penyidikan dengan tetap menjunjung tinggi asas *equality before the law* (persamaan kedudukan dimuka hukum) tidak terkecuali bagi profesi Notaris selaras juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/ PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 2013,⁸⁸ di mana tugas, fungsi dan kebijakan Majelis Kehormatan Notaris lebih dalam hal-hal yang pantas dan legalisasi hukum yang diperlukan untuk mengontrol terhadap Notaris yang terindikasi dari apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab hingga menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum guna mencapai supermasi hukum yang diidam-idamkan masyarakat ditambah lagi waktu penahanan tersangka pada tahap penyidikan hanya maksimal 60 hari itu juga sudah ditambah dengan perpanjangan dari jaksa penyidik. Ketika nantinya seorang penyidik harus menunggu respon diterima atau tidaknya pemanggilan notaris belum lagi dalam kasus-kasus yang dihadapi harus menghadirkan secara runtun saksi-saksi yang dianggap persangkutan maka prosedur permintaan persetujuan terhadap Majelis Kehormatan Notaris sangat menjadi kendala untuk terselenggaranya proses penyidikan yang cepat.⁸⁹

2. Hambatan Yang Dihadapi Pada Tahap Penuntutan

Menghidupkan kembali Pasal 66 ayat (1) dengan redaksi yang berbeda akan tetapi tidak mengubah substansi dari tujuan dari disahkannya UU jabatan Notaris, bahwa dalam melakukan upaya hukum maka aparat penegak hukum, penyidik, penuntut umum dan hakim dalam menjalankan tugas penegakan hukum mesti mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Pertimbangan

⁸⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/ PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 2013

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Nazaruddin. Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh. Pada Tanggal 01 November 2018.

Mahkamah Konstitusi pada dasarnya tidak tertuju hanya pada redaksi Majelis Pengawas Daerah, akan tetapi lebih kepada frase dengan persetujuan, artinya penyidik dalam menjalankan penyidikan, Jaksa/Penuntut Umum dalam menjalankan prapenuntutan dan penuntutan serta Hakim dalam memeriksa perkara tidak harus mendapat persetujuan suatu lembaga lain, untuk menjaga kekuasaan peradilan yang merdeka.

Menurut Umar Assegaf, SH, Pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris harus dilakukan pemeriksaan yang holistik-integral dengan melihat aspek lahiriah, formal dan materil akta Notaris, serta pelaksanaan tugas jabatan Notaris sesuai wewenang Notaris, di samping berpijak pada aturan hukum yang mengatur tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris. Juga perlu dipadukan dengan realitas praktik Notaris.

Hal ini menjadi permasalahan yang sangat besar pada ranah penyidikan atau bahkan dalam ranah penuntutan dikarenakan sangat banyak kasus atau undang-undang yang menyebutkan suatu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh seorang notaris. Adapun tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan notaris yang diatur di dalam beberapa Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti :

1. Pemalsuan surat pada Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana penjara paling lama enam tahun. Notaris IG memalsukan surat tanda bukti setoran BPHTB.
2. Pemalsuan surat yang dilakukan pada akta autentik pada Pasal 264 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan pidana penjara paling

lama delapan tahun. Notaris SS di Medan.

3. Pemberian keterangan palsu dalam suatu akta autentik pada Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Notaris TPS di Deli Serdang membuat keterangan palsu.
4. Membuka rahasia pada Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Menurut Dr.Sahdansyah Putra Jaya, SH.MH “dalam praktek dilapangan kami dari penuntut umum merasa kesuitan atas beban Undang-undang yang menyebutkan adanya keharusan dalam menghadirkan seorang notaris harus dengan izin atau persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris dengan memikirkan kembali bahwa waktu penahanan yang dimiliki oleh seorang Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya sebatas 20 hari.”⁹⁰

3. Hambatan Yang Dihadapi Pada Tahap Persidangan

Seperti penjelasan yang terdapat dalam KUHAP, keterangan saksi ahli diperlukan pada saat penyidikan dan kemudian pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan berlangsung yakni dimuat dalam berita acara pemeriksaan. Pihak penyidik dapat meminta keterangan atau pendapat orang ahli yang memiliki keahlian khusus dalam perkara tersebut. Selanjutnya ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di depan penyidik, bahkan ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Dr.Sahdansyah Putra Jaya, SH.MH. Selaku Jaksa Penyidik di Kejaksaan Tinggi Aceh. Pada Tanggal 06 November 2018.

karena harkat, martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dan dapat menolak memberikan keterangan yang diminta.⁹¹

Keterangan saksi ahli disini dapat pula dibedakan menjadi dua macam yakni keterangan saksi ahli secara lisan didepan sidang dan keterangan saksi ahli secara tertulis di muka penyidik. Keterangan saksi ahli secara tertulis ini dituangkan dalam bentuk surat yang menjadi alat bukti surat seperti yang disebut *visum et repertum* yang diberikan pada tingkat penyidikan atas permintaan penyidik.⁹²

Pada tahap pembuktian di pengadilan menjunjung tinggi asas *equality before the law* (persamaan kedudukan dimuka hukum) tidak terkecuali bagi profesi Notaris di mana tugas, fungsi dan kebijakan Majelis Kehormatan Notaris lebih dalam hal-hal yang pantas dan legalisasi hukum yang diperlukan untuk mengontrol terhadap Notaris yang terindikasi dari apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab hingga menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum guna mencapai supermasi hukum yang memegang asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Keharusan untuk meminta izin kepada Majelis Kehormatan Notaris sebelum dapat nantinya menghadirkan notaris sebagai seorang saksi ahli dalam proses persidangan membuat proses penegakan hukum yang ada tidak berjalan praktis dengan berpatokan pada asas cepat, sederhana dan biaya ringan dan asas

⁹¹ Muhammad Taufik Makarau, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Praktek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 32.

⁹² Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm 65

equality before the law juga telah dikesampingkan sebagai lembaga peradilan yang independen tanpa ada interpretasi dari pihak manapun.⁹³

3.2 Pemanggilan Notaris Untuk Proses Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Islam

3.2.1 Pemanggilan Notaris Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Islam

Qanun-qanun syari'at yang menyangkut pidana adalah hukum materil yang harus dipertahankan dengan suatu mekanisme penegakan hukum. Mekanisme dan prosedur itu dalam istilah hukum populer disebut dengan hukum acara pidana. Sinonim dengan istilah tersebut adalah hukum proses pidana, hukum tuntutan pidana (Belanda: *strafvordering*), atau *criminal procedure law* (Anglo-Saxon). Sedangkan dalam hukum pidana Islam, hukum acara pidana disebut *qanun al-murafa'at* atau *qanun al-ijra'at al-qadha'iyah*.⁹⁴

Menurut Kansil, hukum acara pidana adalah rangkain peraturan tentang bagaimana cara-cara mengajukan perkara pidana ke pengadilan dan bagaimana hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku perbuatan pidana; atau rangkain kaidah hukum tentang cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana materil. Menurut mantan ketua MA, Wirjono Prodjodikoro, memberikan definisi yang lebih praktis. Hukum pidana adalah rangkain peraturan yang memuat bagaimana lembaga-lembaga pemerintah; kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

⁹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Sa'muin. Selaku Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (PN TIPIKOR) Banda Aceh. Pada Tanggal 01 Desember 2018.

⁹⁴ Al-Yasa' Abubakar, dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011), hlm. 199.

Di Indonesia, hukum acara dibuat dalam bentuk kitab khusus yang disebut dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kodifikasi hukum materil hukum pidananya sendiri disebut dengan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP yang di pakai di Indonesia sampai saat ini masih KUHP peninggalan Belanda. Usaha-usaha merumuskan KUHP baru yang berkepribadian Indonesia sampai saat ini masih dalam proses. Tampaknya, kelambatan proses tersebut karena banyaknya kepentingan yang tarik menarik dengan undang-undang tersebut.

Menurut M. Yahya Harahap, yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum acara adalah tonggak atau pedoman dasar yang menjadi pengangan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat luas dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana. Prinsip dapat juga sebagai asas, dasar serta kode etik dari hukum acara.

Secara umum, baik dalam masalah pidana atau perdata, pengadilan harus berpegang pada prinsip-prinsip atau asas-asas hukum acara sebagai berikut:

1. Larangan bertindak sebagai hakim sendiri
2. Hukum acara harus tertulis dan dikodifikasikan
3. Kekuasaan pengadilan harus bebas dari pengaruh kekuasaan badan negara lainnya;
4. Semua putusan pengadilan harus berisi dasar-dasar hukum;
5. Sidang pengadilan terbuka untuk umum dan keputusan hakim senantiasa dinyatakan dengan terbuka, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.⁹⁵

3.2.2 Urgensi Pemanggilan Notaris Untuk Proses Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Islam

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 122.

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanggilan Notaris untuk proses penegakan hukum dalam perspektif hukum acara pidana Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan didalam hukum Islam bahwa alat-alat bukti yang sah terdiri dari iqrar, syahahah, yamin, qasamah, dan qarinah yakni petunjuk atau sangkaan. Dari beberapa macam alat bukti tersebut , terdapat tiga cara yang menguatkan penegakan hukum, yakni iqrar, syahahadah dan sumpah. Akan tetapi jumbuh ulama fuqaha menilai bahwa bukti-bukti pendukung yang pasti sebagai salah satu sebab kepastian hukum, maka bukti pendukung tersebut ialah yang dimaksud seperti akta yang dibuat oleh seorang Notaris dan disangka atau diduga berhubungan dengan kasus yang sedang ditangani.

Dalam hal ini terdapat sebagian ulama memaparkan beberapa contoh pelaksanaan syariat Islam terhadap bukti-bukti pendukung seraya menyebutkan dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah menilai bukti pendukung dan mengamalkannya ketika beliau menahan tertuduh dan menghukumnya, karena terdapat tanda-tanda yang meragukannya. Bahkan Al-Qur'an menyebutkan penilain bukti bukti yang mendukung.

Diantara kaedah dasar dalam penetapan hukum bahwa hakim tidak menetapkan hukum melainkan dengan alat-alat bukti yang sah, maka hakim tidak boleh memutuskan hukum dengan ilmunya secara mutlak, baik yang diketahuinya sebelum maupun setelah menjabat hakim. Demikian itu baik dalam hukum hal maupun yang lainnya.⁹⁶

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 466.

Dalam kajian hukum Islam, pemanggilan Notaris untuk proses penegakan hukum tidak dijelaskan secara rinci tentang bagaimana sebenarnya proses tersebut harus dilakukan. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini, tingkat kesulitan yang akan ditemukan dalam upaya pembuktian perkara semakin tinggi pula. Berbagai kemudahan dimunculkan untuk menyasati kesulitan-kesulitan tersebut. Oleh karenanya notaris untuk proses penegakan hukum perlu dihadirkan di depan persidangan guna menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan suatu perkara yang terjadi diantara para pihak yang berperkara.

Islam juga tidak menjelaskan secara jelas terhadap bagaimana proses pemanggilan saksi dan sifat-sifat saksi untuk dapat diterima kesaksiannya dalam persidangan, akan tetapi hukum menjadi saksi atau memberi keterangan adalah fardhu 'ain. Oleh karena itu manakala seorang dipanggil untuk dijadikan saksi dalam suatu perkara, maka ia wajib memenuhi panggilan itu dan wajib memberi keterangan yang sebenarnya berdasarkan sepegetahuannya. Apabila seorang notaris di panggil ke pengadilan sebagai saksi guna menerangkan hal-hal yang diketahuinya menyangkut keahlian ataupun mengenai pendapatnya yang berhubungan dengan profesi yang ditekuninya, maka notaris tersebut harus memenuhinya. Selayaknyalah kehadiran seorang Notaris sangat dibutuhkan disini dengan tujuan membuat terang suatu perkara sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Notaris yang diminta memberi keterangan atau kesaksian untuk proses penegakan hukum baik dalam penyelidikan maupun penyidikan bahkan ketahap persidangan di muka pengadilan lebih dulu

mengangkat sumpah atau mengucapkan janji bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

Mengingat seorang Notaris sebagai orang yang mengetahui berarti ia mempunyai kekuasaan dan suatu keharusan baginya untuk membantu orang-orang yang memerlukan bantuannya, karena besar kemungkinan seorang akan lepas dari jeratan hukum akan terjerat hukum karena orang ahli ini.⁹⁷

Ilmu pengetahuan dapat berfungsi sebagai penjelas tentang hal-hal yang masih asing bagi sebagian orang dan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan ini yang dapat dikatakan sebagai seorang ahli yakni berkewajiban untuk menjelaskan atau menerangkan mengenai ilmu pengetahuannya, karena bagaimanapun derajat orang yang berpengetahuan lebih tinggi daripada orang yang tidak berpengetahuan. Sebagai mana dijelaskan juga dalam Al-quran :

Artinya : *“Dan kami tidak mengutus (sebagai rasul-rasul kami) sebelum Engkau (Muhammad) kecuali manusia, yang kami anjurkan, (untuk mengkhotbahkan dan mengajak umat manusia untuk percaya kepada Keesaan Allâh). Jadi mintalah mereka yang mengetahui Kitab Suci pelajari orang-orang Taurat (Taurat) dan Injil (Injil), jika Anda tidak tahu.”*

Ayat di atas menerangkan bahwa apabila dibutuhkan suatu keterangan atau penjelasan sedangkan tidak mengerti dan tidak menguasainya, maka dari pada tersesat dalam ketidaktahuan merupakan suatu dari kebodohan dan kesesetan. Dari penjealsan tersebut bila dihubungkan dengan masalah kesaksian, maka yang menggunakan ahli dengan ilmu pengetahuannya adalah sangat urgen dimasa-masa

⁹⁷ Ahmad Djuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 164.

dahulu, kesaksian ini sebenarnya bukanlah suatu pembuktian yang sempurna dan mengikat hakim, akan tetapi tergantung kepada hakim itu sendiri untuk menerima atau tidak artinya hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai keterangan seorang saksi. Selanjutnya oleh undang-undang ditetapkan bahwa keterangan satu orang saksi saja tidak cukup. Artinya, hakim tidak boleh mendasarkan putusan tentang kalah menangnya suatu pihak atau keterangannya satu orang saksi saja. Jadi, kesaksian itu selalu harus ditambah dengan suatu alat bukti lain yakni keterangan seorang ahli yang mempunyai ilmu pengetahuan dalam bidang keahliannya guna untuk membuat terangnya suatu perkara.⁹⁸

Seorang Notaris juga dapat menolak untuk memberi keterangan apabila ada kewajiban baginya untuk menyimpan rahasia karena harkat martabat pekerjaan atau jabatannya.

Berikut ini ada beberapa perihal tentang kedudukan orang ahli sebagai saksi, maka ada yang perlu diperhatikan bahwa:

1. Jika keterangan dokter bukan ahli kedokteran kehakiman itu diberikan secara tertulis, seperti yang dimaksud oleh Pasal 133 ayat (2), maka dapat dianggap sebagai alat bukti surat. Seperti yang ditentukan dalam Pasal 133 ayat (2) bahwa keterangan ahli itu diberikan secara tertulis.
2. Tetapi jika keterangan ahli dokter bukan ahli kedokteran kehakiman tadi diberikan didalam sidang maka dapat dianggap sebagai alat bukti keterangan saksi.

⁹⁸ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), hlm. 181.

Mengingat hal-hal diatas, maka keterangan saksi ahli sebagai alat bukti atau bukti lainnya kedudukannya sebagai penjealasan baik terhadap keterangan biasa maupun alat-alat bukti lain, serta membuat terang, karena sifatnya menjelaskan dan membuat terang, maka saksi ahli tidak lain merupakan usaha maksimal hakim mengenal hal-hal yang baik yang dapat dipahami bila hanya didukung keterangan saksi biasa atau alat-alat bukti lainnya. Dengan demikian adanya keterangan ahli merupakan ijtihad hakim guna memperjelas dan membuat terang suatu perkara. Akan tetapi keputusan terakhir hakim tetap berada ditangan hakim, meingingat hakimlah yang mempunyai otoritas penuh untuk memutuskan perkara. Dengan begitu keterangan saksi ahli digunakan untuk memutuskan suatau perkara. Dengan begitu keterangan saksi ahli digunakan untuk membantu tugas hakim dalam memahami serta mencari bukti-bukti yang dapat memberikan keyakinan kepadanya.⁹⁹

Dasar hukum Islam meskipun keterangan saksi tidak secara tegas diterangkan. Namun mengenal kesaksian ini dalam suatu peristiwa atau perbuatan hukum tertentu harus ada dan hukum Islam dilarang memberi keterangan yang salah (palsu). Hal ini ditegaskan dalam Q.S. Al-Maidah Ayat 8 sebagai berikut, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

⁹⁹ Ibnu Qayyim Al-Jauiziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 247-255.

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Kebanyakan ahli Hukum Islam (*jumhur fuqaha*) menyamakan kesaksian (*syahadah*) itu dengan *bayyinah*. Apabila saksi disamakan dengan *bayyinah* berarti pembuktian itu peradilan Islam, termasuk di peradilan Agama hanya mungkin dengan saksi saja. Ada ahli hukum Islam mengartikan *bayyinah* itu sebagai segala sesuatu apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu, misalnya Ibn al-Qayyim Jauziyah dalam kitabnya *at-Turuq al-Hukmiyah*. Pengetian ini berarti bahwa kesaksian hanya merupakan sebagian dari *bayyinah*.

Kesaksian seorang Notaris saja, tidak cukup untuk membuktikan sesuatu hal. Untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti, keterangan saksi haruslah diikuti dengan alat-alat bukti lainnya dan disinilah perlunya dan dibutuhkannya alat bukti. Apabila menurut pertimbangan hakim keterangan seorang saksi saja itu dapat dipercaya, maka haruslah dihubungkan kembali dengan alat bukti yang lainnya yang dianggap sah supaya dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang lengkap.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi ini, di dalam penutup ini penulis akan membuat beberapa kesimpulan berdasarkan apa yang telah diuraikan dari bab-bab yang telah di bahas;

1. Proses pemanggilan Notaris sebagai saksi ahli harus melalui prosedur yang panjang, dikarenakan ketentuan yang termuat dalam Pasal 66 Ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan, penuntutan, atau hakim harus dengan menggunakan izin Majelis Pengawas Daerah atau Majelis Kehormatan Notaris sehingga proses pemanggilan rumit, memerlukan waktu yang panjang serta membutuhkan biaya yang banyak.
2. Terkait perspektif hukum Islam terhadap prosedur pemanggilan Notaris sebagai saksi ahli dalam pembuktian tidak secara tegas diterangkan, namun memberikan kesaksian adalah kewajiban menggingat *jumhur fuqaha* menyamakan kesaksian (*syahadah*) itu dengan *bayyinah* dimana nantinya keterangan Notaris sebagai ahli merupakan ijihad hakim guna memperjelas dan membuat terang suatu perkara. Jadi tidak boleh dihalang-halangi dengan prosedur yang rumit serta sulit untuk dijalankan.

4.2. Saran

1. Penegakan hukum di Indonesia, haruslah menggunakan azas keadilan dan azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Tidak ada perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain dalam penegakan hukum.
2. Kita harus mengajukan kembali Rumusan Undang-undang tentang sistem pemanggilan Notaris yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Agar terciptanya pelaksanaan hukum sesuai dengan tujuan hukum itu dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo. *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang* Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2006.

Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad ad-Da'ur. *Sistem Sanksi dan Pembuktian Dalam Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004.

Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2006.

Ahmad Djuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Al-Yasa' Abubakar, dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Bogong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial (Berbagai Alternatif Pendekatan)*, Jakarta, Kencana, 2006.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Human Abdurahman, *Peradilan Islam*, Jakarta: Wadi Press, 2004.

Ibnu Qayyim Al-Jauiziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.

Laurensius Arliman S "Pemanggilan Notaris Dalam Proses Penegakkan Hukum Oleh Hakim Terkait Akta Yang Dibuatnya Paska Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris" mahasiswa pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Lili Rasjidi dkk, *Dasar-Dasar Filsafah Dan Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007.

Muh Rikaz Prabowo “*Perlindungan Hukum Pemanggilan Dan Pengambilan Minuta Akta Notaris Paska Berlakunya Uu No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uu No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Uujn-P)*” mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Vol.7 No.1 Februari 2016.

Muhammad Nazir, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Djambatan, 2005.

Muhammad Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Muriel Cattleya Maramis “*Tata Cara Pemanggilan Notaris Untuk Kepentingan Proses Peradilan Pidana Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya I*” mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqq Jinayah*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013.

Nico Ngani, *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*, Yogyakarta: Liberty, 1984.

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).

Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2012.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003.

R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Pidana*, Semarang: Satya Wacana, 1989.

R.Sugandi, *KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Penjelsaannya*, Surabaya: Usaha Nasional,1980.

Rapaum Rambe, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika: 2004.

Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Roni Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Semarang, Ghalia Indonesia, 1998.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Jakarta: Al-I'Tishom, 2011.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 2003.

Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Dilengkapi Dengan Metode R dan D), (CV. Alfabeta), Cetakan Ke 14 September 2006.

Sulistyo dan Basuki, *Metode Penelitian*, Jakarta: Wedatama Widya Sastra, Bekerja Sama Dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006.

Syaiful Bakhri. *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan* (Depok: PT Rajafindo Persada, 2018.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.

Udi Hermawan dan Munsyarif Abdul Chalim“*Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum*” oleh saudara Mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA Vol. 4 No. 3 September 2017.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1992.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1967.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*. Semarang: Aneka Ilmu, 1977.

Yulies Tina Mastriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

2. Undang-undang / Peraturan

Hasil Uji Materil Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432; bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Kitab Undang-undang Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M. 03.HT 03.10 tahun 2007

Point Pertimbangan Mahkamah Konsitusi dalam perkara Nomor 49/PUU-X/2012 tanggal 26 Maret 2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49 / PUU – X 2012 tanggal 28 Mei 2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49 / PUU-X 2012 tanggal 28 Mei 2013

Undang-undang Kenotarisan

Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

3. Bahan Lainnya

Bahan Seminar. KOMJEN POL DRS. ARI DONO SUKMANTO, SH. (KABARESKRIM POLRI) dengan judul “Prosedur dan Proses Penyelidikan dan Penyidikan sebagai Saksi atau tersangka teradap Notaris serta Penyitaan dan Penggeledahan terhadap Protokol Notaris (Minuta Akta Notaris) sampai tahap penyerahan Berkas dan Tersangka kepada Penuntut Umum (Jaksa)” Jakrta, 26 Oktober 2017.

Nota kesepahaman antara kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Noatris Indonesia atau MOU POLRI dan INI Nomor: B/1056/V/2006 – 01/MOU/PP-INI/V/2006 Tanggal 9 Mei 2006.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp.Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Nomor: 454/Un.08/FSH/PP.00.9/01/2019


TENTANG
PENETAPAN YUDISIUM MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil Ujian Akhir yang diperoleh Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu Penetapan Yudisium Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini telah menyelesaikan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang disyaratkan, dan telah lulus dalam Ujian Munaqasyah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015, tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian wewenang kepada para Dekan dan Direktur program Pasca Sarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Memperhatikan** : 1. Hasil Ujian Mata Kuliah yang telah diselesaikan;
2. Hasil Ujian Munaqasyah Skripsi yang berlangsung pada tanggal 18 Januari 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Nama / NIM : **Selamat Ariga / 150104030**
 Program Studi : **Hukum Pidana Islam**
 Dinyatakan lulus dalam ujian akhir pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan Yudisium : **Istimewa**.
- Kedua** : Kepada mahasiswa yang tersebut pada diktum pertama di atas diberikan Ijazah sebagai tanda bukti lulus dan berhak untuk memakai gelar **Sarjana Hukum dengan singkatan S.H.** dibelakang namanya.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal **7 Februari 2019** dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 30 Januari 2019
 Dekan,

 Muhammad Siddiq

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Selamat Ariga
 Tempat /Tgl. Lahir : Arul Kumer, 10 Februari 1997
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan /NIM : Mahasiswa / 150104030
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Jln. Linge No.20 Kp. Arul Kumer Kec. Silih Nara
 Kab. Aceh Tengah Prov. Aceh, Indonesia

Nama Orang Tua

Ayah : Abd Wahab As
 Ibu : Siti Kurnia
 Pekerjaan : Tani
 Alamat : Jln. Linge No.20 Kp. Arul Kumer Kec. Silih Nara
 Kab. Aceh Tengah Prov. Aceh, Indonesia

Pendidikan

TK/PAUD : Tk Nusa Indah Tahun 2003
 SD/MI : MIN Arul Kumer / MIN 16 Takengon Tahun 2009
 SMP/MTs : MtsN Angkup / MtsN 4 Takengon Tahun 2012
 SMA/MA : MA Darul Mukhlisin / Pesantren Darul Mukhlisin
 Tahun 2015
 Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan
 Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam

Banda Aceh, 10 Januari 2019
 Penulis,

Selamat Ariga